

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S,H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAN PALOPO

Diajukan Oleh

HABIBURRAHMAN

NIM: 1903020023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S,H.) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAN PALOPO

Diajukan Oleh

HABIBURRAHMAN

NIM: 1903020023

Pembimbing:

1. Dr. Helmi Kamal, M. H.I.

2. Ulfa, S.Sos., M. Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang di bawah ini :

Nama : Habiburrahman
NIM : 1903020023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara


Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Skripsi ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Februari 2025

Yang membuat pernyataan






Habiburrahman
NIM.1903020023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024* yang ditulis oleh *Habiburrahman* (NIM) 1903020023, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jumat* Tanggal *07 Februari 2025* *Masehi* bertepatan dengan *8 Syaban 1446 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 15 April 2025


TIM PENGUJI


- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr, Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004


Nirwana Halide, S.HL., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

Segala Puji bagi Allah Swt Tuhan semesta Alam yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024” setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta kepada keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penelitian ini tentunya dapat terselesaikan dengan baik atas bimbingan serta dorongan dari banyak pihak dan terkhusus kepada kepada orang tua terkasih Ibunda Mutawaffiqah dan Ayahanda Amiruddin S.Pd Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh rasa sayang dan ikhlas mulai dari kecil hingga saat ini serta segala pengorbanan secara moril dan materil yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Adminisrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, M.Hum., Dan Wakil Rektor III Bidang

Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.

2. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Ilham, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, dan Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Ibu Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Seluruh Dosen beserta seluruh pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN PALopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta pegawai IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 (khususnya kelas HTN A), yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman IMMawan dan IMMawati seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
11. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selama ini banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan Skripsi ini Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Palopo 16 Oktober 2024.

Penulis,

Habibiurrahman

NIM:19 0302 0023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍal	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭa	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
َـو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هُوَ : Hua

لَا : La

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh :

مَاتَ : māta

رَامَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَامُوتُ : yamūtū

ت :

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua, yaitu tā marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasyhid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

جِينَا : najjaina

الْحَق : al-haq

نَعْم : na'am

عَدُو : aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْر : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَة : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَة : al-falsafah

الْبِلَاد : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النوع : al-nau'

شيء : syai'un

أُمرتُ : umirtu

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah . Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينِ dīnullāh بالله billāh

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t] .

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baītīn du'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasir Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

Q,S = Qur'an, Surah

IAIN = Institut Agama Islam Negeri

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTARCT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
F. Metode Penelitian	20
G. Defenisi Istilah.....	24
BAB II PEMILIHAN UMUM.....	26
A. Pengertian Pemilu	26
B. Tujuan Pemilu.....	32
C. Fungsi Pemilu	33
D. Asas-Asas Pemilu	33
E. Sistem Pemilu di Indonesia.....	37
E. Sistem Proporsional terbuka dan tertutup	40
F. Pemilihan Legislatif.....	44
BAB III PRAKTEK <i>MONEY POLITIC</i> PADA PEMILU LEGISLATIF 2024.....	48
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam pemilu	48
B. Bentuk-Bentuk Praktek <i>Money Politic</i>	51
C. Penyebab terjadinya <i>Money Politic</i>	54
D. Dampak Negatif <i>Money Politic</i>	58

E. Praktek <i>Money Politic</i> pada pemilu legislatif DPR RI 2024	60
BAB IV TINJAUAN YURIDIS <i>MONEY POLITIC</i>	70
A. <i>Money Politic</i> menurut Hukum Positif	70
B. <i>Money Politic</i> menurut Fiqih Siyasah.....	76
C. <i>Money Politic</i> menurut para Ulama	86
D. Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) tentang <i>Money Politic</i>	87
E. Fatwa Muhammadiyah tentang <i>Money Politic</i>	88
F. Penerapan Sanksi bagi pelaku <i>Money Politik</i> Pemilu legislatif 2024	90
G. Kelemahan Regulasi Tindak Pidana <i>Money Politic</i>	93
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRAK

Habiburrahman2025“Tinjauan Yuridis Terhadap Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal, dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *Money Politic* dan Tinjauan Yuridis terhadap *Money Politic* pada pemilu legislatif DPR RI tahun 2024. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sehingga penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Adapun sumber data dari penelitian ini ada tiga yaitu, data Primer, data Sekunder data tersier metode pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan *Statue Approach*. Hasil dari penelitian ini di temukan bahwa praktek *Money Politic* yang digunakan yaitu memberikan sejumlah uang tunai ada yang berbentuk amplop. kasus *Money Politic* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Peserta, tim kampanye dilarang melakukan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung, itu ketentuan pidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Selain itu dalam pandangan Fiqih Siyasah *money politic* termasuk dalam kategori *Risywah* yang dilarang dari segala sisi hukum dan dapat menghilangkan prinsip keadilan dalam pemilu untuk memilih pemegang amanah rakyat dalam menjalankan kebijakan publik kedepannya. Adapun upaya penanggulangan dari Praktik *Money Politic* di Pemilu legislatif yaitu sistem pengawasan dalam pemilu agar lebih di perketat agar tidak terjadinya *Money Politic* selain itu Agar dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai *Money Politic* dan Mengusulkan Pendidikan Moral Politik dimasukkan dalam kurikulum SD, sebelum di laksanakan Pemilu agar semua masyarakat dapat mengetahui bagaimana dampak *Money Politic* agar terciptanya pemilihan yang adil dan jujur sehingga melahirkan pemimpin yang mampu memimpin Negara dan warga Negaranya.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, *Money Politic*, Pemilihan Umum, Legislatif.

ABSTARCT

Habiburrahman "*Juridical Review of Money Politics in the 2024 Legislative General Election*" Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Supervised by Helmi Kamal and Ulfa

This study aims to find out the practice of Money Politics and Juridical Review of Money Politics in the 2024 DPRI legislative voters. The type of research conducted is normative juridical. Normative juridical research is research that is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials because the research is based on laws and regulations, namely the relationship between one regulation and another and its relation to its application in practice. The data sources of this study are three, namely, Primary data, Secondary data, tertiary data, the data collection method used is Statue Approach. The results of this study found that the practice of Money Politics used was to give a certain amount of cash, some in the form of envelopes and dawn attacks. The Money Politics case has been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Participants, campaign teams are prohibited from giving money or other materials to voters, either directly or indirectly, the criminal provisions are 4 years and a fine of Rp 36 million in prison. In addition, in Fiqh's view, Siyasah money politics is included in the category of Risywah which is prohibited from all aspects of law and can eliminate the principle of justice in general elections to elect the people to carry out public policies in the future. The countermeasures from the Practice of Money Politics in the legislative election namely the supervision system in elections so that it is tightened more so that Money Politics does not occur, in addition, so that counseling or socialization about Money Politics is carried out and Proposes Political Moral Education to be included in the elementary school curriculum, before the implementation of the election so that all people can know how the impact of Money Politics is in order to create fair and honest elections so as to give birth to leaders who are able to lead the State and its citizens

Keywords: *Jurisprudence, Money Politics, General Elections, Legislative*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum memang tidak bisa terlepas dari konteks sejarah dan politik, pada konsep negara hukum itu sendiri pertarungan ide dalam ranah teoritis juga menghadapi banyak persoalan yang tak kunjung usai. Ide negara hukum pertama kali dicetuskan oleh oleh filsuf Yunani kuno Plato, dalam bukunya *The Republic*.¹

Plato berpendapat bahwa kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui, yaitu seorang filsuf *the Philosopher king*. Namun dalam bukunya *the Statesmen dan the Law*, Plato juga menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua *the second best* yaitu sistem yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu yang mencegah kemerosotan kekuasaan seorang adalah pemerintahan yang di atur oleh hukum, Senada dengan Plato, Aristoteles yang merupakan murid dari Plato mengatakan, bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan paling baik *the best life* yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.²

Tujuan negara hukum adalah, menegaskan bahwa negara menjadikan hukum sebagai *supreme*, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum *subject to the law*. Tidak ada kekuasaan di atas hukum *above*

¹ Nur, Zulfahmi. "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6.1 (2023): 121.

²Nur, Zulfahmi. "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6.1 (2023): 121.

the law semuanya ada di bawah hukum *under the rule of law*. Dengan demikian kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang *arbitrary power* atau penyalahgunaan kekuasaan.³

Islam juga mengatur mengenai Konsep bernegara, akan tetapi dalam Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip saja antara lain tentang pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan bermusyawarah, dan melindungi hak asasi (fitrah). Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara, artinya agar dibangun negara sebagai rumah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga negaranya. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Membangun masyarakat muslim di Madinah oleh sebagian intelektual Muslim disebut Negara kota *City State*.⁴

Konsep negara hukum (Nomokrasi Islam) kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, artinya ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila sebuah kekuasaan itu di implementasikan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan tradisi Nabi, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan itu. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi

³ Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2.2 (2019): 236.

⁴ Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2.2 (2019): 235.

merupakan karunia atau nikmat Allah SWT. Melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana dan laknat Allah SWT.⁵

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir modernis dalam islam, beliau berpandangan bahwa Islam tidak memerintahkan atau menganjurkan membentuk negara islam melalui sistem ketatanegaraan. Namun, Fazlur Rahman mengakui perihal adanya nilai-nilai dan etika dalam islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Fazlur Rahman menyebutkan bahwa *in Islam there is no separation between religion and state* yang dapat diartikan bahwa Agama dan politik tidak bisa dipisahkan.⁶

Menurut Fazlur Rahman memandang bahwa sebuah negara Islam merupakan lembaga atau organisasi yang didirikan atau dibentuk oleh orang Islam untuk terpenuhinya keinginan mereka dan bukan kepentingan lainya. Kemudian yang dimaksud keinginan dari masyarakat Islam adalah terlaksananya kehendak Allah sebagaimana dalam perintahnya yang disebutkan dalam wahyu nya.

Fazlur Rahman berpendapat dalam pemerintahan Islam tidak hanya sekedar menggunakan konsep Khilafah namun dapat mengadopsi sistem Demokrasi. Dalam sistem demokrasi menghendaki adanya beberapa kekuasaan seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.⁷

Islam tidak hanya membahas permasalahan ibadah saja, akan tetapi Islam mencakup segala aspek dalam kehidupan, baik itu dalam hal pendidikan,

⁵ Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatra Law Review* 2.2 (2019):237.

⁶ Rumondang, Rizki. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Fazlur Rahman." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (2022):4032.

⁷ Rumondang, Rizki. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Fazlur Rahman." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (2022): 4034.

ekonomi, sosial, budaya pemerintahan, bahkan politik di dalam Al-Qur'an di jelaskan pada

Q.S Al-Nisa' (4) 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisaa' (4): 59).⁸

Berdasarkan ayat tersebut sebagaimana ditafsirkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah menjelaskan perintah untuk mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul serta tunduk kepada Ulil Amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang di ajarkan al-Qur'an dan Sunnah dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat-ayat mendatang sampai perintah berjuang di jalan Allah Secara khusus, dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum.⁹

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2002) 583.

Indonesia menerapkan sistem negara hukum, amandemen undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) telah membawa perubahan besar bagi sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia. Hal ini kemudian dijelaskan dalam UUD NKRI 1945 pasal satu ayat tiga yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang Negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang diatur dalam UUD NKRI 1945.¹⁰

Pemilihan Umum sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Negara yang menganut paham demokrasi, sehingga pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi di Indonesia, pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemilu berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945,¹¹ hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Demokrasi dan pemilu yang demokratis merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*, dalam pengertian bahwa pemilu

¹⁰ Handayani, Icmi Tri. *Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye (studi tentang kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota di kota makassar)* oleh: icmi tri handayani b111 10 372 bagian hukum tata negara fakultas hukum universitas hasanuddin makassar 2014,1.

¹¹Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum." *Jupis: jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial* (2018):58.

dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik,¹² pemilu adalah sebuah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam situasi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik dan buruknya pilihan tersebut.¹³

Pemilu dijadikan sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat untuk memilih Wakil rakyat di lembaga legislatif dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. Pada hakikatnya pemilu merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas dan berkepastian hukum.¹⁴

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, khususnya bagi masyarakat yang ada di daerah yang telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945". Kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

¹² Junaidi, V. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 2009. 6(3), 103-143, 132.

¹³ Ahmadi, A. *Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019*. Al-'Adl, 8(1), 1-19, 8.

¹⁴ Muammar Arafat Yusmad, *format masa depan (catatan hukum dan demokrasi indonesia)*, (yogyakarta:cv budi utama 2020), 15.

nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya".¹⁵ "Lebih lanjut pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa: "Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pemilu dijelaskan melalui undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di atur dalam pasal 221 sampai pasal 239, dan Pasal 241 sampai pasal 244, mengatur tentang pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pemilihan DPD dewan perwakilan daerah diatur pada pasal 258 sampai 260.¹⁶ Dalam UUD 1945 pasal 22E Tentang Pemilu dijelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum, pasal-pasal ini memiliki peran penting dalam menentukan prosedur dan prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemilihan umum, berikut penjelasan singkat yang bisa di sampaikan.¹⁷

1. Pasal 22E Ayat 1: Pasal ini menegaskan prinsip-prinsip dasar pemilihan umum, termasuk pelaksanaannya secara langsung, umum, bebas, rahasia,

¹⁵ Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Pasal 221-239 dan pasal 241-244 serta pasal 258-260 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁷ Ikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." Aladalah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024):2-3.

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin mereka tanpa tekanan, dan pemilihan harus dilakukan dengan jujur dan adil.

2. Pasal 22E Ayat 2: Pasal ini menjelaskan tujuan dari pemilihan umum, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini adalah posisi-posisi pemerintahan yang diputuskan oleh pemilih.
3. Pasal 22E Ayat 3 dan Ayat 4: Pasal ini mengatur siapa yang dapat menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Partai politik adalah peserta pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat, sementara individu dapat menjadi peserta pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Daerah.
4. Pasal 22E Ayat 6: Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum akan diatur oleh undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang lebih lanjut akan menjelaskan detail tentang prosedur,

Suksesnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan mengangkat citra Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis di mata dunia. Penyelenggaraan pemilu serentak yang akan memilih Presiden dan wakil Presiden DPD RI, DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus berkualitas agar dapat melahirkan putra-putri terbaik bangsa pilihan rakyat yang akan menjadi pemimpin

dalam melanjutkan cita-cita pendiri bangsa sebagai pengemban amanat konstitusi.¹⁸

Pemilu yang beradab akan memberikan penyadaran kembali kepada elemen bangsa ini untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam segala kebijakan politik, termasuk aksi politik yang dijalankan baik secara formal melalui lembaga kenegaraan maupun lembaga politik yang ada ditengah masyarakat (*Organisasi Masyarakat, Non Government Organisation-LSM*).¹⁹

Momen pesta Demokrasi selalu di warnai dengan pelanggaran yang terkadang dilakukan oleh para peserta pemilu, salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi di masyarakat adalah *Money Politic*, pemilihan umum tidak lagi dilihat sebagai sarana kontestasi politik yang disampaikan dengan melalui visi-misi, program-program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat, melainkan pemilihan umum dijadikan sebagai arena persaingan ekonomi dengan cara mengeluarkan uang yang selanjutnya akan dibagikan dalam berbagai bentuk dan cara tertentu sebagai upaya promosi suara pemilih sebanyak-banyaknya agar bisa terpilih.

Money Politic di Indonesia masih merupakan praktik yang ilegal. Pertama, *Money Politic* dapat merusak integritas proses pemilihan umum. *Money Politic* dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang.²⁰ Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya

¹⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Format Masa Depan (catatan hukum dan demokrasi indonesia)*,(yogyakarta:Cv Budi Utama 2020)16.

¹⁹ Julijanto Muhammad, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: cv budi utama 2015),126.

²⁰ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*5, no. 1 (2019),1–14.

pemimpin yang tidak berkualitas. Kedua, *Money Politic* dapat meningkatkan biaya pemilu. Para calon kadidat harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan uang kepada para pemilih.

Money politic menjadi problem pada pemilu dimana peserta atau kader atau tim sukses serta pihak-pihak pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memberikan imbalan atau materi atau imbalan dalam bentuk lainnya untuk mempengaruhi suara yang akan diberikan oleh pemilih.²¹ Secara yuridis, *money politic* dianggap sebagai pelanggaran oleh UU pemilu tertuang pada aturan pemilu dan akan ditindak sesuai dengan hukum. Akan tetapi, praktik *money politic* tampaknya tidak terbatas, dan pelakunya dapat melakukannya dengan bebas tanpa dimintai pertanggung jawaban.²²

Perbuatan *money politic* Menurut hukum positif (Undang-Undang) dapat kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni dijelaskan pada pasal 515 “*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya*

²¹ Anjasuma, R.,Putra,D.A., & Pradana,S A. Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasa. *El-Dusturie* 2023), 2,1.

²² Maharani, Putu Eka Putri, Deli Bunga Saravistha, and I. Gusti Ngurah Aristiawan. "Peranan Hukum Dalam Menanggulangi dan Mencegah Money Politic dalam Pemilihan Umum." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2.1 (2024).45.

tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.²³

Praktek *money politic* juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada pasal 42 tertulis “*Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung.*”²⁴

Dampak negatif dari eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika *Money Politic* tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki modal besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik *Money Politic* adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang akan lebih menguntungkan pihak penyumbanganya, kelompoknya daripada masyarakat itu sendiri.²⁵

Salah satu contoh kasus yang ada dimasyarakat adalah pembagian berupa uang maupun barang yang paling sering kita dengar adalah pembagian berupa

²³ Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021),94.

²⁴ Mulyadi Abdillah, Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik (<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>) diakses pada tanggal 19 mei 2024.

²⁵ Hijrawati *money politic* calon legislatif di desa lampuara kecamatan ponrang selatan kabupaten luwu tahun 2019 (perspektif siyasah islam). *Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)*. 2021. 14-15.

uang dengan iming-iming memilih paslon, praktek tersebut sejatinya merusak sistem demokrasi kita dengan adanya *money politic* mereka yang menang adalah paslon mempunyai modal besar sehingga pemilu tidak di lihat lagi dari segi visi dan misi calon pemimpin melaingkan persaingan yang punya modal besar. Di Indonesia banyak terungkap kasus *money politic*, berikut data kasus *money politic* yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1 data kasus *Money Politik* di Indonesia

No	Data Kasus <i>Money politic</i>	Sumber	Tahun
1.	104 Kasus ²⁶	ICW	2014
2	35 Kasus ²⁷	Media Indonesia	2019
4	262 Kasus ²⁸	Bawaslu	2020

Sumber: penelusuran peneliti dari berbagai sumber.

Berdasarkan data di atas dari tiga periode pemilihan, periode paling banyak terjadi kasus *Money Politik* terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 262 kasus. Namun Pada pemilu 2024 peneliti mengangkat contoh kasus *Money Politik* yang terjadi di Sulawesi selatan tepatnya di Kab Bulukumba,²⁹ kasus ini

²⁶ 313 Kasus Politik Uang Ditemukan dalam Pileg 2014, Kamis 24 April 2014 00: 00 Indonesia corruption watch, <https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014> Diakses pada Kamis 28 Maret 2024.

²⁷ Insi Nantika Jelika, Politik Uang Pemilu 2019 Mengalir Sampai Jauh, 17/4/2019 09:10, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/230167/politik-uang-pemilu-2019-mengalir-sampai-jauh>, diakses pada Kamis 28 Maret 2024.

²⁸ Robi Ardianto, Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat, Senin, 21 Desember 2020 - 11:09 WIB, <https://bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>, diakses pada Kamis 28 Maret 2024.

²⁹ Firda Jumardi, Lakukan politik uang, relawan caleg di Bulukumba, di vonis 8 bulan penjara, Jumat 28 Januari 2024 16:44 WIB, <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/183740-lakukan-politik-uang-relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-8-bulan-penjara>, diakses pada Kamis 14 Maret 2024.

yang di lakukan oleh relawan calon Legislatif (Caleg) DPR RI telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.³⁰

Kasus dugaan *Money politik* juga terungkap di kota Makassar yang menyeret Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil 1 Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu Syarifuddin Daeng Punna alias Sadap. Jajaran Polrestabes Makassar telah melimpahkan kasus dugaan *Money Politik* ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Senin (18/3/2024). Dan pada jumat tanggal 8 maret 2024 Sadap ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan nomor SP-Tap/01/III/RES 1.24/2024/Reskrim yang sudah ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Diketahui Sadap terjerat kasus hukum lantaran bagi-bagi uang ke sejumlah warga di anjungan Pantai Losari Makassar saat masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung, atas perbuatannya Sadap dikenakan Pasal 458 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³¹

Data dan fakta di atas menunjukkan bahwa Pemilu masih di warnai oleh praktik *Money Politic*, hal ini menyiratkan kesan bahwa praktik *Money politic* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemilu. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: *Tinjauan Yuridis terhadap Money Politic pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.*

³⁰ Antara, Relawan Caleg di Bulukumba Dihukum 8 Bulan Penjara Karena Bagi-bagi Uang Rp 50 Ribu, Jumat, 26 Januari 2024 10:56 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1826066/relawan-caleg-di-bulukumba-dihukum-8-bulan-penjara-karena-bagi-bagi-uang-rp-50-ribu>, diakses pada jumat 15 maret 2024.

³¹ Darsil Yahya M., Sari Hardiyanto, Dinyatakan Lengkap, Berkas Perkara Politik Uang Caleg Demokrat Dilimpahkan ke Kejari Makassar, Kompas com 20 Maret 2024 11; 19 WIB, <https://makassar.kompas.com/read/2024/03/20/111917578> diakses pada Kamis 21 maret 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek *Money Politic* pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024?
2. Bagaimanakah tinjauan Yuridis terhadap praktek *Money Politic* pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek *Money Politic* pada Pemilihan Umum Lagislatif Tahun 2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Yuridis terhadap praktek *Money Politic* pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan tentang penjelasan *Money Politic* dan juga ciri-ciri perilaku *Money Politic* yang terjadi di masyarakat pada pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

a. Aparat penegak hukum

Sumbangsih pemikiran terhadap aparat penegak Hukum dalam mencegah praktek *Money Politic*.

b. Pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pemilu yang lebih bersih dan adil.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Money Politic bukanlah hal baru dalam penelitian ilmiah, beberapa karya ilmiah atau skripsi sebelumnya banyak membahas tentang *Money Politic* yang memang saat ini sedang melonjak naik. Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan masalah ini akan dikaji oleh peneliti untuk melihat keterkaitan, baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam perspektif islam dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, berikut penelitian yang dimaksud adalah

1. Julpiando Purba, yang berjudul : *analisis yuridis tindak pidana Money Politic dalam pelaksanaan pilkada menurut UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, Walikota/wakil Walikota (Studi bawaslukabupaten Serdang Badagai) 2019.*³² Metode yang digunakan dalam proses skripsi ini yaitu analisis yuridis pendekatan analisis yuridis yaitu serangkaian perilaku mengamati, mendiskripsikan, dan menyusun

³² Purba, julpiando. Analisis yuridis tindak pidana *Money Politic* dalam pelaksanaan pilkada menurut uu no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, walikota/wakil walikota (studi di bawaslukabupaten Serdang bedagai). *Diss. Fakultas hukum, universitas islam sumatera utara*,(2023),52.

kembali pada suatu gambaran objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *Money politic* bukan hanya pemberian berupa uang, akan tetapi bisa juga pemberian dalam bentuk barang. Banyak penyebab seseorang melakukan *money politic*, yang utama ialah karena pasangan calon tersebut ingin memperoleh jabatan. Alasan lain adalah tidak adanya nilai-nilai moral yang dipegang, dampak dari pelaksanaan *money poltiic* yang paling besar dan paling fatal adalah korupsi sehingga para kepala daerah yang terpilih dengan cara *money politic*, akan melakukan korupsi untuk menutupi biaya yang sudah mereka keluarkan selama masa kampanye. Ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana money politic dalam pasal 187 A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang politik uang.

Persamaan dari penelitian kami adalah penelitan ini fokus meneliti terkait aturan yang mengatur tentang *Money Politic* yaitu berupa undang-undang pemilu yang mengatur *Money Politic* sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti di atas memfokuskan meneliti Hukum Positif yang saat ini mengatur tentang *Money Politic*, sementara penelitan yang akan kami lakukan selain terkait hukum positif tentang pemilu dalam hal *Money Politik* peneliti juga akan memfokuskan pembahasan ini dalam perspektif Hukum Islam.

2. Ahmad Catur Adinugroho, Muhammad Oky Fauzi, Nanik Prasetyoningsih, Ferdin Okta Wardana, yang berjudul: "*Dinamika Money Politic pada*

*pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo*³³” Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi pustaka pemilu. Kajian ini menyimpulkan faktor penyebab terjadinya *money politik* pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo adalah: adanya sebuah tradisi dan faktor ekonomi masyarakat, kurangnya pengetahuan politik dari masyarakat dan penegakan hukum belum optimal. Penegakan hukum *money politik* sudah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengawasan jalanya pemerintahan menggantikan undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati. Meski ada undang-undang yang mengatur, *money politik* tetap saja terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap aturan yang berlaku dalam pemilu.

Persamaan dari penelitian kami adalah penelitian ini fokus meneliti terkait aturan yang mengatur tentang *Money Politic* yaitu berupa undang-undang pemilu yang mengatur *Money Politic* sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah penelitian tersebut sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun penelitian tersebut masih mengkaji undang-undang yang

³³ Adinugroho, Ahmad Catur, et al. "Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ferspektif*, (2022),80.

lama sedangkan penelitian kami akan mengkaji undang-undang baru yaitu undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

3. Leni Anggraeni dan Hilal Ramdhani telah melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul: “*Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal.*”³⁴ Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertujuan mengetahui pada aspek sejarah serta konsep tindakan *money politik*. Hasil yang diperoleh adalah bahwa dengan semakin berkembangnya perilaku *Money Politic* membuat kondisi demokrasi tidak lagi sesuai dengan tujuan idealnya sebuah demokrasi yang sehat, sehingga perlu adanya pendekatan Non Penal yang bersifat pencegahan dalam menghilangkan tindakan *Money Politic*.

Persamaan dari penelitian yang akan kami lakukan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian di atas menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertujuan mengetahui pada aspek sejarah serta konsep tindakan *Money Politic* dengan metode pendekatan Non Penal, selain itu penelitian ini lebih memfokuskan pada pencegahan terjadinya *Money Politic*. Sementara penelitian yang akan kami lakukan selain berfokus pada Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang larangan *Money Politic* dan ciri-ciri terkait *money politik* yang mengarah pada pencegahan serta efek jera sesuai Pasal 523 ayat 1, kami juga akan mengkaji *money politik* dari segi prespektif Hukum Islam.

³⁴ Anggraeni, L. and Ramdhani, pencegahan money politic dalam pemilihan umum melalui penguatan kebijakan non penal. *Jurnal Komunikasi Hukum* (2018),62.

4. Hijrawati telah melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul *money politic calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (perspektif Syiasah Islam)*. Skripsi ini membahas tentang praktek *Money Politic* calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan perspektif Siyasah Islam, bentuk-bentuk *money politic* calon anggota Legislatif (DPRD) dalam menjelang pemilihan, bagaimana sanksi *money politic* dalam perspektif Siyasah Islam, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris yaitu penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi. Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa *money politic* dikalangan masyarakat masih marak terjadi bukan hanya di Desa Lampuara tetapi diberbagai daerah lainnya. Pada tahun 2019 telah terbukti terjadi praktek *money politic* di Desa Lampuara khususnya pada pemilihan anggota DPRD bentuk bentuk *money politic* yang digunakan ada dua macam yaitu memberikan sejumlah uang tunai dan membagi-bagikan sembako, hal ini dilakukan oleh beberapa calon Legislatif (DPRD) Dalam hal ini pengetahuan tentang *money politic* dikalangan masyarakat Desa Lampuara masih terbilang rendah karena masih banyak masyarakat yang menerima sejumlah praktek *money politic* yang dilakukan calon Legislatif. Meskipun kasus *money politic* telah diatur dalam Undang-undang Nomor a Tahun 2017 Pasal 21 Peraturan Pemilihn Umum

(PKPU) yang berbunyi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau memberikan uang atau lainnya untuk mempengaruhi pemilihan diancam hukuman tiga tahun penjara dan denda Tiga puluh enam juta, pidana ini juga dikenakan bagi penerima *money politic*.³⁵

Persamaan dari penelitian yang akan kami lakukan adalah peneliti di atas juga mengkaji terkait *Money Politic* menurut syiasah Islam sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan metode Empiris yaitu penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Sosiologis, selain itu penelitian ini berfokus pada praktek *money politic* di masyarakat desa Lampuara kecamatan Ponrang Selatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni berfokus Undang-undang yang berlaku mengenai praktek *money politic*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu

³⁵ HijrwatiI *Money Politic Calon Legislatif Di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasah Islam)*. Diss. Institut agama Islam Negeri (IAIN Palopo), 2021.60-64.

hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.³⁶

Penelitian yuridis normatif yang memerlukan data sekunder dan data primer sebagai bahan dalam mengkaji hal-hal yang akan diteliti, data sekunder merupakan bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁷

Berdasarkan jenis penelitian yang akan peneliti lakukan, maka penelitian ini akan melakukan pendekatan Perundang-undangan *Statue Approach*, menurut Peter Machmud, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dalam hal ini terkait dengan *Money Politik* dan pemilihan umum baik yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum serta sumber data yang valid baik dari komisi pemilihan umum, bawaslu, panwaslu, panwascam, Mahkamah konstitusi dan semua yang terkait dengan pemilihan umum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan

³⁶ Ediwarman. 2014. Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi). Medan : Genta Publishing, 96.

³⁷ Adliyah, Nurul. "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5.1 (2020):3.

putusan-putusan hakim.³⁸ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang No,7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 221-239 dan pasal 241-244 serta pasal 258-260 tentang pemilu serta pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1) 515 dan 523 menjelaskan tentang larangan politik uang.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilu 2024.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder memuat publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁴⁰ Bahan hukum tersier pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti abstrak perundang-

³⁸Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali.2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet Ke-3,47.

³⁹ P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 9.

⁴⁰P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,90.

undangan, bibliografi dalam ilmu hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*library Research*). Studi kepustakaan adalah segala usaha dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.⁴¹ Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, surat kabar, skripsi, buku, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, jurnal hukum maupun pendapat para ahli hukum yang terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan Analisis data secara kualitatif, yaitu pendekatan isi *content analysis*, yang menekankan pengambilan dari kesimpulan analisa yang bersifat deskriptif dan deduktif, seluruh data yang diperoleh akan diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut. Data diambil dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dari

⁴¹ Azizah, Ainul. Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. Diss. State University of Surabaya, 2017,3.

hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik⁴². Secara informal disebut pendekatan *top down*.

G. Defenisi Istilah

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁴³

2. *Money Politik*

Money Politik dalam Istilah adalah Suap dalam bahasa Indonesia, suap artinya menyuap uang dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang sogok⁴⁴. Sehingga money politik bisa di defenisiakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem kekuasaan negara berdasarkan kedaulatan rakyat dan

⁴² Arifa.A,Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya 15 Oktober 2023 <https://penelitianilmiah.com/pengertian-grafik/> diakses pada rabu 27 maret 2024.

⁴³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya (2009),651.

⁴⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>,diakses pada tanggal 3 maret 2024.

permusyawaratan perwakilan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴⁵ Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Seperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Calon Legislatif

Calon Legislatif adalah orang yang mencalonkan untuk menempati suatu jabatan lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk menyusun dan juga membentuk peraturan perundang-undangan, Menurut pandangan umum calon Legislatif merupakan singkatan dari Caleg. Padahal caleg adalah orang, bukan lembaga, sementara legislatif adalah kata sifat untuk lembaga legislasi.⁴⁶ Secara sederhana, caleg adalah calon anggota dari lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD pada tiap provinsi dan kabupaten/ kota. Caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik. Untuk menjadi caleg, harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPU.

⁴⁵ Indrawan, J., & IP, S. Sistem Pemilu di Indonesia. Jakarta (2022) Media Publishing, 4-7.

⁴⁶ Repository.uin-suska.ac.id, 2018212ih.pdf, 39.

BAB II

PEMILIHAN UMUM

A. Pengertian Pemilu

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Makna Republik ini berarti bahwa Indonesia adalah sebuah republik, mengacu pada sistem pemerintahan di mana pemimpin negara atau kepala negara dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Dalam konteks Indonesia, presiden adalah kepala negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden yang diadakan secara regular.¹

Hal ini dikuatkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, yang bermakna bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar adalah prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan pemilihan umum. Dalam konteks ini, pemilu adalah salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

¹ Ikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." Aladalah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024):2.

Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan melalui pemilihan umum.²

Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pemilu merupakan mekanisme konkret yang digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu, rakyat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan negara dan memilih pemimpin yang mereka percayai akan mewakili kepentingan mereka. Pasal 22E UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang mengatur mengenai pemilihan umum. Pasal-pasal ini memiliki peran penting dalam menentukan prosedur dan prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemilihan umum, berikut penjelasan singkat yang bisa di sampaikan.³

1. Pasal 22E Ayat 1: Pasal ini menegaskan prinsip-prinsip dasar pemilihan umum, termasuk pelaksanaannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin mereka tanpa tekanan, dan pemilihan harus dilakukan dengan jujur dan adil.
2. Pasal 22E Ayat 2: Pasal ini menjelaskan tujuan dari pemilihan umum, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

² Ikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." Aladalah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2.1* (2024):2.

³ Ikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." Aladalah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2.1* (2024):2-3.

Daerah, Presiden, wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini adalah posisi-posisi pemerintahan yang diputuskan oleh pemilih.

3. Pasal 22E Ayat 3 dan Ayat 4: Pasal ini mengatur siapa yang dapat menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Partai politik adalah peserta pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat, sementara individu dapat menjadi peserta pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Daerah.
4. Pasal 22E Ayat 6: Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum akan diatur oleh undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang lebih lanjut akan menjelaskan detail tentang prosedur, persyaratan, dan mekanisme pemilihan umum.

pemilihan umum yang kemudian disingkat Pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan dinamika politik dalam pergantian pemimpin, dengan demikian perhelatan pemilu dan pergantian pemimpin saling erat berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian kepemimpinan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang atau calon⁴

Pemilu di jelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota

⁴ Mhd Ansor lubis, Anggreni Atmei Lubis, Wenggedes Frensh. "*Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup.*" (Eureka media aksara, september 2023 anggota ikapi Jawa Tengah No. 225/JTE/2021),1.

Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, terdapat pihak terlibat dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Dalam Undang-undang No,7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di jabarkan terkait pihak-pihak yang terlibat beserta tugasnya dalam Pemilu⁶:

1. Komisi Pemilihan Umum

Tugas dan kewenangan:

- a. Penyelenggaraan Pemilu: KPU bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu, mulai dari perencanaan hingga pengumuman hasil Pemilu. Ini termasuk penyusunan peraturan pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon peserta pemilu, penyediaan surat suara, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga perhitungan suara.
- b. Menetapkan peserta Pemilu: KPU menetapkan partai politik yang dapat berpartisipasi dalam Pemilu dan calon yang dapat maju dalam Pemilu legislatif serta Pemilu Presiden.

⁵ Sholahuddin, Abdul Hakam, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*. (Sada Kurnia Pustaka, 2023),1.

⁶ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- c. Mengatur proses pemungutan suara: KPU mengatur seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
- d. Menyediakan logistik Pemilu: KPU bertanggung jawab untuk menyediakan logistik seperti surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya untuk seluruh wilayah Indonesia.
- e. Mengumumkan hasil Pemilu: KPU bertugas untuk menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan pemenangnya.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Tugas dan Kewenangan:⁷

- a. Mengawasi Pemilu: Bawaslu mengawasi seluruh jalannya Pemilu agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengawasi partai politik, calon peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, serta pihak lainnya.
- b. Menangani pelanggaran Pemilu: Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, atau pihak lain yang terlibat.
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu: Bawaslu berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi selama proses Pemilu di tingkat lapangan, termasuk masalah administratif dan pelanggaran pemilu.
- d. Memberikan rekomendasi: Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU terkait tindak lanjut terhadap pelanggaran atau masalah yang ditemukan.

⁷ Pasal 98-99 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Bawaslu mengawasi pelaksanaan Pemilu)

3. Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP)

Tugas dan kewenangan:⁸

- a. Menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu: DKPP bertugas untuk mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu (anggota KPU dan Bawaslu) agar tetap berintegritas dan tidak melanggar kode etik yang berlaku.
- b. Menyelesaikan pelanggaran kode etik: Jika ditemukan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, DKPP berwenang memberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga pemecatan dari jabatan.

4. Mahkamah Konstitusi (MK)

Tugas dan wewenang:⁹

- a. Menyelesaikan sengketa hasil Pemilu: MK berperan dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hasil Pemilu. MK memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden.
- b. Mengadili hasil pemilu: Jika ada perbedaan hasil yang signifikan, MK dapat memutuskan apakah hasil Pemilu tersebut sah atau perlu diulang.¹⁰

5. Pengadilan

Tugas dan kewenangan:¹¹

- a. Menangani pelanggaran pidana Pemilu: Pengadilan bertanggung jawab untuk menangani perkara pidana yang terkait dengan Pemilu, seperti manipulasi

⁸ Pasal 140 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Tugas DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu).

⁹ Pasal 24C UUD 1945 (Kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu).

¹⁰ Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Kewenangan MK).

¹¹ Pasal 486-487 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pengadilan menangani pelanggaran pidana Pemilu).

suara, penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara, atau pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

B. Tujuan Pemilu

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu-Hukum Pemilihan Umum, diidentifikasi tujuan Pemilu¹², sebagai berikut:

1. Memilih seorang kepala Negara, kepala Daerah serta wakil rakyat yang akan duduk di sebuah lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Membentuk pemerintahan: memilih calon presiden dan wakil calon presiden, memilih calon kepala daerah.
3. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan.
4. Mempertahankan keutuhan Negara.
5. Menegakkan kedaulatan rakyat.
6. Mencapai tujuan Negara

Selain itu dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017¹³ tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.

¹² Sholahuddin, Abdul Hakam, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*. (Sada Kurnia Pustaka, 2023) 4.

¹³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien (UU Pemilu,7/2017).

C. Fungsi Pemilu

Pemilu juga mempunyai fungsi, ada beberapa fungsi pemilu sebagai berikut¹⁴.

1. Institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai.
3. Untuk membangun basis legitimasi politik konstitusional.
4. Untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemantapan budaya politik nasional.
5. Untuk memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.

D. Asas-Asas Pemilu

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-undang Pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

¹⁴ Firman Firdausi, F. F., Abdul Hakam, S., Chairul, B., Herniwati, H., Femmy Silaswaty, F., Ibnu Sam, W., ... & Fuqoha, F. *Hukum Pemilu di Indonesia*. (Sada Kurnia Pustaka, 2023),5.

tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan sebuah prinsip fundamental Pemilu. Berikut penjelasan asas-asas Pemilu:¹⁵

1. Langsung

Pemilih berhak memberikan hak suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan *engaged sang "demos"* untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang, penggunaan hak langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

2. Umum

Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa adanya diskriminasi umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih tanpa adanya diskriminasi (pengecualian)

¹⁵ Firman Firdausi, F. F., Abdul Hakam, S., Chairul, B., Herniwati, H., Femmy Silaswaty, F., Ibnu Sam, W., ... & Fuqoha, F. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*.(Pt Sada Kurnia Pustaka serang banten 2023),8.

berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

3. Bebas

Bebas berarti setiap negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan intervensi dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya. Di dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama dengan Pemilu kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga negara diberi hak dan kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun kerahasiaan ini merupakan rantai dari makna kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Kebebasan yang dirahasiakan oleh masing-masing individu meskipun tidak tertutup kemungkinan si individu bisa menceritakan siapa yang dipilih kepada orang lain namun negara memfasilitasi privasi para pemilih untuk memilih siapa saja dalam melakukan pemilihan. Dalam konteks inilah ada "bilik suara" yang sifatnya

tertutup. Bilik suara tersebut menjadi tempat bagi para pemilih untuk memberikan suaranya. Hal ini merupakan bagian dari pemaknaan konkret dari arti rahasia dalam konteks.

5. Jujur

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara umum terutama penyelenggara Pemilu yang menentukan netralitas penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Kejujuran harus dilakukan oleh berbagai pihak agar memperoleh hasil pemilu yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Jujur adalah sikap etis dan sikap moral yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak culas sehingga tidak merugikan orang lain dalam kamus besar Bahasa Indonesia, jujur berarti "lurus hati". Artinya tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya). Jujur juga berarti tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Jujur memerlukan hati yang ikhlas. Orang-orang yang bertindak jujur akan dihormati dan disegani orang lain. Kejujuran memerlukan sikap moral.

6. Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni; adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Adil sebagai sikap moral menunjuk pada prinsip yang melekat pada individu dan keharusan yang dikehendaki orang lain. Di satu sisi adil inheren dalam diri seseorang, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain. Karena itu, Pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara Pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas Pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil Pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Pemilu yang kredibel adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan adil.

E. Sistem Pemilu di Indonesia

Terdapat berbagai macam sistem pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, salah satunya adalah sistem proporsional. Ada dua macam sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Pemilu Indonesia sudah berjalan sebanyak 12 kali, yaitu Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan terakhir pada tahun 1997.

Setelah berakhirnya jabatan Presiden Soeharto, pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2024. Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu kemudian mulai sedikit mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 (Silitonga, 2022 : 613).¹⁶

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang juga dikenal sebagai proportional representation sistem atau dikenal multi member representation menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.

Sistem proporsional maksudnya adalah penentuan pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil), didasarkan pada perolehan kursi parpol yang bersangkutan dengan cara memperhitungkan perolehan suara sah dari parpol yang dibagi dengan angka bilangan pembagi pemilih (BPP), maksud dengan daftar calon terbuka berarti parpol mencantumkan nama-nama calon anggota DPR dan DPRD pada kertas suara untuk dipilih langsung oleh hak pilih.

¹⁶ Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023): 93.

Dalam sistem ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidiqie memberi contoh model dari sistem ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat harus membutuhkan 10 ribu suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol.¹⁷

Sistem proporsional ini tentunya memiliki kelebihan atau keuntungan, di antaranya adalah¹⁸:

1. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.
2. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa adanya suara yang hilang). Sehingga Semua golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.

Kemudian sistem proporsional ini pun memiliki kelemahan atau kerugian, di antaranya adalah:

- a. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tapi cenderung

¹⁷ Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023),94.

¹⁸ Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023),94.

untuk mempertajam sebuah perbedaan-perbedaan. Sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah partai.

- b. Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai menentukan daftar calon.
- c. Oleh karena itu dengan banyaknya partai yang bersaing, maka akan menyulitkan suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50% lebih).

Sistem proporsional ada dua, yaitu sistem daftar tertutup dan daftar terbuka. Dalam sistem daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya. Sedangkan dalam sistem daftar terbuka, selain memilih gambar parpol para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh parpol tersebut

E. Sistem Proporsional terbuka dan tertutup

Melihat situasi Indonesia yang majemuk dengan kompleksitas yang cukup tinggi dalam kehidupan politik masyarakat, maka sudah barang tentu pemilu yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara tidaklah mudah. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. Pertama, sistem proporsional tertutup *closed-list PR* dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Kedua, sistem proporsional terbuka *open-list PR* dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya.

Pemilu sudah berlangsung sejak 1955 di Indonesia dengan menggunakan sistem proporsional. Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik yang turut dalam pemilu tersebut sesuai dengan imbalan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Pada dasarnya, kedua model sistem proporsional baik terbuka maupun tertutup pernah diberlakukan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Dimana sistem proporsional tertutup digunakan untuk Pemilu 1999 dan 2004, sedangkan sistem proporsional terbuka digunakan untuk Pemilu 2009, 2014 dan 2019.¹⁹

Sejak pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu akhir Orde Baru pada tahun 1997 sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu proporsional dengan varian tertutup *closed list*, yakni peran parpol dalam pemilu kuat untuk menempatkan calon dan penentuan calon di dasarkan pada nomor urut. Sedangkan pada pemilu pertama era Reformasi pada tahun 1999 masih mengadopsi sistem pemilu warisan Orde Baru hanya merubah varian penentuan calon terpilih dengan mengenalkan model *stabbus accord*, yakni kesepakatan antar parpol bila terdapat sisa suara untuk diberikan pada calon dari parpol dengan nomor urut tertentu berdasarkan kesepakatan pimpinan parpol.²⁰

Pada pemilu 1999, dengan menetapkan varian model penentuan kursi berdasarkan perolehan parpol di daerah pemilihan (Dapil) dan penentuan calon terpilih di dasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika ada calon yang

¹⁹ Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023),95.

²⁰ Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023),95.

dapat memenuhi 100 % BPP maka calon tersebut secara otomatis ditetapkan menjadi calon terpilih, jika tidak calon yang dapat memenuhi BPP, maka calon terpilih ditentukan berdasarkan daftar Adapun pemilu tahun 2004 masih menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup seperti nomor urut yang ditentukan oleh partai politik dalam surat suara sah, jika masih terdapat sisa kursi dibagikan pada partai politik yang memperoleh sisa suara terbesar *large remainders* berturut-turut sampai semua kursi terbagi habis di daerah pemilihan (Dapil).²¹

Sistem pemilu tahun 2004 ini sebenarnya hendak dipertahankan pada pemilu tahun 2009, namun karena model ini diduga memperkuat oligarkhi elit parpol dalam pencalonan, akibatnya proses pencalonan dari nominasi hingga penetapan calon dalam internal parpol rentan dipermainkan dengan harga yang sangat mahal terutama untuk dapat menduduki nomor urut berpotensi terpilih biasanya antara urut 1 hingga 3 dalam list surat suara itulah sebabnya mengapa sistem ini tidak digunakan lagi sejak pemilu tahun 2009 dan memilih sistem pemilu proporsional terbuka *open list* berbasis suara terbanyak. Salah satu maksudnya adalah agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Model ini juga lebih demokratis, karena yang dijadikan ukuran pemenangnya adalah yang

²¹ Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023),95.

memperoleh suara terbanyak, baik perolehan suara terbanyak mutlak maupun terbanyak sederhana.²²

Dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. Namun demikian sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Sedangkan pelaksanaan dengan sistem proporsional terbuka membuat pemilu mahal. Sistem proporsional tertutup memiliki model surat suara pileg yang berbeda (hanya memuat gambar parpol) dan akan berdampak pada proses penghitungan dan rekapitulasi di TPS yang tidak akan lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan cukup 5 hingga 7,5 jam dengan asumsi proses penghitungan dan rekapitulasi setiap entitas surat suara memakan waktu 1 hingga 1,5 jam, jika demikian, maka kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat berakhir maksimal pukul 21.00.²³

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh

²² Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023),96.

²³ Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4.1 (2023),96.

masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.

F. Pemilihan Legislatif

Pemilihan anggota legislatif merupakan bagian dari agenda kerja dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai representasi dari bagian puncak pimpinan dalam sistem di negara Indonesia. Pada proses ini seyogianya pememilihan anggota legislatif hendaknya menjadi sarana dalam menyaring perwakilan rakyat dikursi parlemen sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum menyatakan bahwa dalam proses pemilihan umum, dasarkan pada prinsip profesional yaitu terampil, andal dan bertanggung jawab. Begitu pula jika ditinjau dari perspektif harapan masyarakat, maka memilih perwakilan rakyat hendaknya memprioritaskan kualitas kandidat baik dari latar belakang akademis, pengalaman, dan prospek kepemimpinan yang baik dalam menentukan pilihan yang benar.²⁴

Pemilihan legislatif dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur bagi setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat *freedom of assembly* dan hak untuk menikmati pers yang bebas *freedom of the press*. Perubahan ini akan menjadi pedoman, referensi sekaligus mengukur

²⁴ Kasma, Hadrawi. Rivalitas Dalam Rumpun Keluarga Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus pada Rumpun Keluarga Ba'tan). Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023,3-4.

kinerja (*performance*) organisasi bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemilihan legislatif.²⁵

Menurut pandangan umum calon Legislatif berasal dari singkatan Caleg, Padahal caleg adalah orang, bukan lembaga, sementara legislatif adalah kata sifat untuk lembaga legislasi. calon Legislatif adalah orang yang mencalonkan untuk menempati suatu jabatan lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk menyusun dan juga membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPRD PROVINSI/KABUPATEN dan DPD, ketentuan yang harus dipenuhi oleh Calon Legislatif sesuai undang-undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 240 sebagai berikut²⁶:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Telah berumur 21 Tahun atau lebih.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

²⁵ Daeli, Sri Suci Mentari, Beby Masitho Batubara, and Bahrum Jamil. "Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3.2 (2021),171.

²⁶ Hijrawati. *Money Politic calon Legislatif di desa Lampuara kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu tahun 2019 (perspektif Siyasa Islam)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo), 2021.24-25.

6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

BAB III

PRAKTEK *MONEY POLITIC* PADA PEMILU LEGISLATIF

2024

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam pemilu

Pemilu merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Aturan pemilu mencakup berbagai hal, salah satunya adalah mengenai pelanggaran pemilu, contoh kasus pelanggaran pemilu bisa berupa *Money Politic*, kampanye hitam, atau ASN yang tidak netral. Masyarakat perlu memahami terhadap berbagai contoh kasus pelanggaran pemilu dan solusinya karena pemilu yang bersih dan adil merupakan hak setiap warga negara. Tindakan pelanggaran pemilu dapat mengakibatkan proses pemilihan yang tidak sah dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat perlu mengetahui tentang kasus pelanggaran pemilu serta cara mengatasinya.¹

Peneliti kali ini akan spesifik membahas mengenai Politik uang, Politik uang berasal dari dua suku kata yaitu politik dan uang, dan kata politik uang dalam bahasa Inggris adalah *Money Politic*, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Politik mempunyai arti tersendiri, kata uang mempunyai arti tersendiri. Ketika kedua kata ini digabungkan, lahirlah makna baru yaitu dengan istilah Suap

¹ Mabruki Pudyas Salim, Contoh Kasus Pelanggaran Pemilu dan Solusinya, Pahami Mekanisme Pelaporan dan Sanksinya, 01 februari 2024, 08: 10 WIB, <https://www.liputan6.com/hot/read/5518471/contoh-kasus-pelanggaran-pemilu-dan-solusinya-pahami-mekanisme-pelaporan-dan-sanksinya>, Diakses pada Kamis 03 oktober 2024.

dalam bahasa Indonesia, suap artinya menyuap uang dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang sogok.²

Istilah *Money Politic* adalah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan, ada yang mengartikan *Money Politic* adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).³

Money Politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan baik berupa jabatan strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu pemilihan umum. Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *Money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Seperti yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *Money Politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan.⁴

Money Politic memang susah didefinisikan, sebab setiap orang bisa mendefinisikan dari sudut yang berbeda-beda. Abdul Kholiq mengungkapkan

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 16 juli 2024.

³ Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 16

⁴ Anas Azwar, Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013, *In Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia Vol. 5, No. 2*, Mei 2016, 234.

kebijakan politik uang sebagai tindakan menyalurkan uang/hadiah atau dokumen yang lain, milik pribadi Calon Legislatif/Presiden, Wakil Presiden untuk mendulang suara tinggi dari adanya pemilu *Money Politic* adalah upaya untuk menekan orang lain dengan memberikan hadiah atau materi disaat pemilu untuk memperpanjang kekuasaan. Tambahkan M Abdul Kholiq mengemukakan bahwa kebijakan *Money Politic* suatu penawaran dalam bentuk uang/bahan lain (sembako) atau membuat janji yang mencoba memengaruhi manusia untuk mengadakan pemungutan suara supaya masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, hak untuk memilih atau orang yang menggunakan haknya dengan cara tertentu dalam pemilihan umum.⁵

Money Politic merupakan media instan yang dengan cara itu suara masyarakat dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, *Money Politic* ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya kurang diperhitungkan, seperti *money politic*. Apabila *money politic* tidak dapat dicegah, akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi *deadlock*, bahkan *setback*. Dan pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan tereliminasi pada tataran praksis. Tanpa mengurangi arti penting *political financing* bagi keberhasilan sebuah partai,

⁵ M. Abdul Kholiq, 2014, "Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politik dalam Pemilu". Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014.(15 Oktober 2021).

money politic bisa menyebabkan parpol menjadi sebuah lembaga akumulasi modal.

Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan praktik *Money Politic* dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, dalam pemilu legislatif, *Money Politic* dapat dipastikan akan menjadi semakin tak terkendali. Sebab akan ada banyak calon anggota DPR yang berkompetisi untuk memperebutkan dukungan rakyat. Karakter rakyat yang kian pragmatis akan dilihat oleh para politikus sebagai peluang untuk memenangkan kompetisi dengan cara membayar dengan uang. Dalam konteks ini, politik uang sesungguhnya menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas caleg. Mereka tidak melakukan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi politik mereka kepada masyarakat. Bahkan sangat mungkin memang mereka tidak memiliki visi politik yang akan diwujudkan ketika mereka benar-benar terpilih nantinya.

B. Bentuk-Bentuk Praktek *Money Politic*

Money Politic juga mempunyai berbagai macam bentuk-bentuk, berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk praktek *Money Politic* yang di lakukan caleg terhadap peserta pemilu, yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:⁶

1. Berbentuk uang cash (*cash Money*)

Masyarakat menengah ke bawah, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang dianggap sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan, karena, pada dasarnya uang merupakan saudara

⁶ Ahmad Khoirul Umam, "*Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*" (Semarang: Rasail, 2006), 24.

kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang bisa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.⁷

2. Berbentuk Sembako

Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya adalah masyarakat yang ekonominya rendah, Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan membagikan sembako, berupa beras, mie, minyak, gula ataupun bahan bahan sembako lainnya, dengan syarat harus memilih paslon tertentu, namun yang paling inti dari *Money Politic* adalah bagaimana strategi pemberian uang ini. Bukankah tindakan menyuap dan disuap merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu proses penyampaian uang harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Namun, yang pasti bagi mereka yang terlibat dalam menggunakan uang kontan, tidak melalui transfer bank walaupun melibatkan dana dalam jumlah besar.

Praktek dari *Money Politic* dalam pemilihan umum begitu sangat beragam, diantaranya adalah bentuk- bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain, distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal, penyalahgunaan wewenang dan

⁷ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2001), 95

fasilitas negara untuk kepentingan tertentu atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu.⁸

Praktek *Money Politic* di negara ini bisa dikelompokkan menjadi dua tahapan yaitu pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Hamdan Zoelva juga menjelasakan mengenai Bentuk *Money Politic* terjadi di Indonesia menurutnya ada beberapa bentuk-bentuk *Money Politic* yaitu:

1. *Money Politic* yang terjadi di kalangan masyarakat kelas atas atau pemilik modal besar. Dengan kesepakatan-kesepakatan jika nantinya terpilih mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemegang modal secara keseluruhan. *Money Politic* ini memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa dalam praktik berpolitik. Sebab, pemegang modal besar dapat mengarahkan kebijakan parpol dan peserta guna menang dalam pemilu.
2. *Money Politic* pada masyarakat kelas menengah, terjadi antara elit politik dengan calon dan elit partai, dengan memberi uang kepada pribadi elit parpol guna mengatur letak nomor urut calon serta menentukan daerah pemilihan atau dapil.

⁸ Juliansyah, Elvi.pilkada: *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. (Bandung Mandar Maju 2007),32.

3. *Money Politic* terjadi pada masyarakat secara umum yaitu dari peserta pemilu dengan masyarakat pemilih. Hal ini dapat berupa uang tunai, makanan pokok, atau hal-hal lain yang dijanjikan yang dapat memberi pengaruh terhadap pola pikir pemilih.⁹

Dampak dari eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika *Money Politic* tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki modal besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik *Money Politic* adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang akan lebih menguntungkan pihak penyumbanganya, kelompoknya daripada masyarakat itu sendiri.¹⁰

C. Penyebab terjadinya *Money Politic*

Beberapa faktor penyebab terjadinya politik uang dalam pemilu, yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan,, dan kelemahan dalam sistem

⁹ Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. [http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN TERHADAP PENCEGAHAN MONEY POLITICS libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D](http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICS_libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D) (diakses pada 8 Oktober 2024).

¹⁰ Hijrawati *money politic* calon legislatif di desa lampuara kecamatan ponrang selatan kabupaten luwu tahun 2019 (perspektif siyasah islam). *Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)*. 2021. 14-15.

pengawasan dan regulasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut.¹¹

1. Keterbatasan Ekonomi dan kemiskinan

Kemiskinan mendorong individu untuk mengejar keuntungan pribadi dalam pemilihan melalui politik uang. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik penyuapan. Faktor ekonomi dan tekanan finansial menciptakan peluang bagi politik uang, karena individu dalam kondisi ekonomi sulit cenderung menerima insentif material demi keuntungan jangka pendek. Dalam situasi di mana kebutuhan dasar sulit terpenuhi, janji-janji dan insentif finansial dari kandidat atau partai politik menjadi sangat menggoda. Ketika pilihan antara mempertahankan integritas dan memenuhi kebutuhan mendesak muncul, banyak yang memilih jalan yang lebih pragmatis. Hal ini menciptakan siklus di mana politik uang tidak hanya menjadi alat bagi kandidat untuk memenangkan suara, tetapi juga sebagai strategi bertahan hidup bagi pemilih yang mengalami kesulitan ekonomi. Akibatnya, proses demokrasi terganggu, karena keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada penilaian yang rasional dan objektif terhadap kemampuan dan visi kandidat, melainkan pada kebutuhan ekonomi yang mendesak

¹¹ Irman Puansah Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hummaniora 2024.8(2):778 DOI:10.31604/jim.v8i2.2024.708-717,783.

2. Kualitas Pendidikan yang rendah

Kurangnya pendidikan, terutama pendidikan politik, menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan pelanggaran politik dan dampak negatif dari politik uang. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang proses demokrasi dan etika politik, mereka cenderung tidak menyadari bahwa menerima uang dalam pemilu adalah tindakan yang merusak integritas pemilihan, disebuah daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah tingkat politik uang cenderung lebih tinggi karena masyarakat di sana kurang memiliki kesadaran kritis dan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Sebaliknya, di daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat lebih cenderung memiliki pengetahuan yang baik tentang proses demokrasi dan dampak negatif dari politik uang. Mereka lebih mungkin menolak praktik tersebut dan memilih berdasarkan kualitas kandidat dan program kerja yang ditawarkan Pendidikan yang lebih baik tidak hanya meningkatkan kesadaran politik tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari calon pemimpin mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan politik, dalam upaya mengurangi praktik politik uang dan memperkuat demokrasi yang sehat dan berintegritas.

3. Kelemahan pengawasan dan regulasi

Kurangnya ketegasan dari pejabat dan peran terbatas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi dan menindak praktik *Money Politic*

menghambat upaya pencegahan yang efektif. Pejabat sering kali memiliki posisi strategis dalam proses pemilihan karena mereka berada di garis depan dalam interaksi dengan masyarakat setempat. Namun, kurangnya kesadaran akan pentingnya penegakan aturan dan hukuman terhadap *Money Politic* dapat membuat mereka tidak aktif atau bahkan terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini menciptakan lingkungan di mana *Money Politic* dapat berkembang dengan bebas tanpa takut akan konsekuensi. Di sisi lain, peran terbatas Bawaslu dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan yang efektif.

Meskipun Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, keterbatasan sumber daya dan wewenang sering kali membuat mereka tidak mampu secara efektif mengatasi semua kasus *Money Politic* yang terjadi. Selain itu, proses hukum yang lambat dan kompleks juga dapat menyulitkan proses penegakan hukum, sehingga praktik *Money Politic* sering kali tidak dihukum dengan tegas. Kombinasi dari kurangnya ketegasan pejabat desa dan peran terbatas Bawaslu menciptakan celah dalam sistem pengawasan pemilihan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin terlibat dalam *Money Politic*. Hal ini tidak hanya menghambat upaya pencegahan yang efektif, tetapi juga merusak integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam penegakan aturan dan peningkatan peran serta Bawaslu dalam mengawasi

pemilu, serta peningkatan kesadaran dan komitmen pejabat desa dalam mencegah dan menindak praktik *Money Politic*.

Keterbatasan otoritas dan kurangnya sanksi yang efektif merupakan dua faktor utama yang menyulitkan penanganan kasus *Money Politic*. Kondisi ini tidak hanya menciptakan hambatan dalam pengaturan dan penegakan regulasi, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya prevalensi praktik *Money Politic* yang meresahkan masyarakat. Pembatasan dana kampanye yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meskipun bertujuan baik untuk mengendalikan pengeluaran politik, ironisnya dapat menjadi pemicu terjadinya *Money Politic*. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak untuk membiayai kampanye yang sering kali melampaui batas yang telah ditetapkan secara resmi. Sebagai akibatnya, kandidat atau partai politik dapat merasa terdorong untuk mencari sumber dana tambahan secara ilegal atau tidak etis, termasuk melalui praktik politik uang yang merugikan integritas demokrasi.

D. Dampak Negatif *Money Politic*

Ciri khas sistem demokrasi adalah dengan adanya kebebasan *freedom*, persamaan derajat *equality*, dan kedaulatan rakyat *people's sovereignty*. Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya sebuah kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian adanya fenomena praktik *Money Politic* berarti berdampak terhadap sistem yang terbangun, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam

praktik politik uang. Suara hati nurani masyarakat dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan tertentu. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan sebuah kejahatan.¹²

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian berupa uang maupun barang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik bagi pihak yang memiliki kekuasaan dan punya modal besar. *Money Politic* bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan ummat dan bangsa. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri. Ada tiga efek negatif yang di timbulkan dari kasus *Money Politic* yaitu:¹³

1. *Money Politic* memanjakan sekaligus berpotensi membuat masyarakat malas bekerja karena sembako, uang dari pemberian yang digelontorkan oleh seorang kontestan pemilu, pilkada bahkan pemilihan presiden, membuat masyarakat terbiasa menerima sesuatu tanpa bekerja keras, sekaligus akan lebih memiskinkan masyarakat yang sudah terjatuh dalam kemiskinan sehingga membuat masyarakat ketergantungan dengan amplop pemberian konstestan pemilu.

¹² HIJRAWATI, *Money Politic Calon Legislatif Di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasa Islam)*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021,21.

¹³ HIJRAWATI, *Money Politic Calon Legislatif Di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasa Islam)*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021,22.

2. *Money Politic* menjadi pemicu pertama terjadinya lingkaran setan korupsi karena ketika seorang kontestan menginvestasikan jumlah tertentu untuk meraih pemenangannya, dan sudah berhitung untuk mendapatkan kembali uang yang diinvestasikannya itu selama bekerja sebagai anggota Legislatif, Bupati, Gubernur dan lain sebagainya sehingga inilah yang menimbulkan bibit korupsi bagi para pejabat karena mereka harus mengembalikan biaya politik yang di keluarkan selama kampanye.
3. *Money Politic* melahirkan pemimpin tidak berkomitmen, karena pemimpin yang muncul dari hasil politik uang adalah tipe pemimpin yang sejak awal tidak memiliki komitmen untuk memimpin. Dari sisi etika Fiqih Siyasa, *Money Politic* jelas memperlihatkan praktik "pencurian hak" karena *Money Politic* yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan berpindahnya hak memimpin yang semestinya pantas untuk diperoleh oleh seseorang dan beralih kepada seseorang yang bukan berhak menerimanya.

E. Praktek *Money Politic* pada pemilu legislatif DPR RI 2024

Pemilihan Umum 2024 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Menemukan 20 kasus *Money Politic*, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini *Money Politic* atau politik uang menjadi tren tertinggi kasus laporan dan temuan pelanggaran pidana Pemilu 2024. Menurutnya, dari 20

kasus itu ada beberapa diantaranya yang sudah diumumkan bahwa hasil penyidikannya sudah lengkap (P21).¹⁴

Bawaslu melalui Satgas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah menerima 13 laporan dugaan tindak pidana pemilu. Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mulai dari Maret 2023 hingga saat ini, ada 13 kasus pidana Pemilu yang sudah diteruskan ke penyidikan. Dari 13 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu 2024, enam kasus masih dalam proses penyidikan, dua kasus SP3 (dihentikan) dan lima kasus sudah tahap dua," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024). Trunoyudo mengatakan dari pidana Pemilu yang ditangani, paling banyak terkait kasus *Money Politic* saat melakukan kampanye.¹⁵ Dari kasus tersebut sehingga praktek *Money Politic* masih terjadi di pemilu Legislatif 2024.

Peneliti mengangkat contoh kasus *Money Politik* yang terjadi di Sulawesi selatan tepatnya di Kab Bulukumba,¹⁶ kasus ini yang di lakukan oleh relawan calon Legislatif (Caleg) DPR RI telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus politik uang.

¹⁴ Winda Nelfira Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus, 28 februari 2024, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus?page=2>, Diakses pada minggu 16 oktober 2024.

¹⁵ Abdi Ryanda Shakti Polri Terima Laporan 13 Kasus Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu, Terbanyak Kasus *Money Politic*, Kamis, 11 Januari 2024 10:4, <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/01/11/polri-terima-laporan-13-kasus-pelanggaran-pemilu-dari-bawaslu-terbanyak-kasus-money-politic>. Diakses pada 16 oktober 2024.

¹⁶ Firda Jumardi, Lakukan politik uang,relawan caleg di bulukumba, di vonis 8 bulan penjara,Jumat 28 januari 2024 16-44 WIB, <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/183740-lakukan-politik-uang-relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-8-bulan-penjara>, diakses pada kamis 14 maret 2024.

Pengadilan telah menjatuhkan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu.¹⁷

Kasus ini bermula dari kampanye caleg DPR RI Zainuddin Hasan di Paripara, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, 30 November 2023. Menurut dakwaan, saat itu terdakwa dengan sengaja membagikan uang secara langsung kepada peserta kampanye pemilu untuk mendukung paslon¹⁸. Dari kasus di atas menjelaskan praktek *Money Politic* melalui pemberian uang secara langsung dengan dalih mendukung paslon tertentu dan pengadilan resmi menjatuhkan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pasal 523 ayat 1 huruf j dengan hukuman delapan bulan dan denda RP Tiga Juta

Money Politic di Indonesia masih merupakan praktik yang illegal dasarnya ialah, pertama, *Money Politic* dapat merusak integritas proses pemilihan umum. *Money Politic* dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang.¹⁹ Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Kedua, *Money Politic* dapat meningkatkan biaya pemilu. Para calon kadidat harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan uang kepada para pemilih.

¹⁷ Antara, Relawan Caleg di Bulukumba Dihukum 8 Bulan Penjara Karena Bagi-bagi Uang Rp 50 Ribu, Jumat, 26 Januari 2024 10:56 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1826066/relawan-caleg-di-bulukumba-dihukum-8-bulan-penjara-karena-bagi-bagi-uang-rp-50-ribu>, diakses pada jumat diakses pada rabu 29 oktober 2024.

¹⁸ Aan Pranata, Relawan Caleg di Bulukumba Divonis Hukuman 8 Bulan karena Politik Uang 26 Januari 2024, Politik Uang, Relawan Caleg di Bulukumba Divonis 8 Bulan (idntimes.com) Diakses pada jumat 1 November 2024.

¹⁹ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*5, no. 1 (2019), 1–14.

Hal ini dapat membuat pemilu menjadi mahal dan hanya dapat diikuti oleh kandidat yang punya modal besar.²⁰ Ketiga, *Money Politic* dapat meningkatkan korupsi. Para kandidat yang terpilih dengan menggunakan *Money Politic* cenderung akan mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan dengan cara korupsi.²¹ Hal ini dapat menyebabkan kerusakan sistem pemerintahan, masyarakat memahami *money politic* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa *voters* secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis *political again*. Artinya tindakan *Money Politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.

Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Modusnya biasa beragam seperti melalui acara pengajian, wiridan, PKK ibu-ibu di RT/RW di tingkat desa atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon. Dalih yang paling umum untuk penyampaian pemberian uang atau barang adalah pengganti uang transportasi.²²

Seperti yang terjadi di Nunukan seorang ketua RT Nunukan terbukti melakukan lakukan *Money Politic* dan di jatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda RP 20 juta. ketua PN nunukan Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo menyatakan, terdakwa Syahrhan Bin Rajak terbukti secara sah dan meyakinkan

²⁰ Wegik Prasetyo, "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*5, no. 1 (2019): 15–27.

²¹ M Jeffri Arlinandes Chandra and Jamaludin Ghafur, "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Wajah Hukum*4, no. 1 (2020): 52–66.

²² Khairiah, Umi, Ervina Sari Sipahutar, and Irwansyah Tanjung. "Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilu 2024." *Jurnal Normatif*3.2 (2023),291.

bersalah melakukan tindak pidana peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang secara langsung untuk memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu ditemukan barang bukti berupa uang pecahan RP 100.000 sebanyak 6 lembar Begitu juga dengan 1 lembar print out contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Nunukan, 1 flashdisk merek Kingston 64 Gb yang berisikan 2 video kegiatan politik uang.²³

Praktek *Money Politic* bisa dibedakan berdasarkan faktor pelaku dan wilayah operasinya sebagai berikut: Pertama, lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi dengan elit politik (pimpinan Partai/Caleg/Calon Presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa penggalangan dana perseorangan, dana dari perusahaan swasta, dana dari BUMN/ BUMD.²⁴ Ketentuan yang terkait dengan masalah ini berupa pembatasan sumbangan dana kampanye. Kedua, lapisan tengah yaitu transaksi elit politik (fungsionaris partai) dalam manentukan calon legislatif/eksekutif dan urutan calon/pasangan calon. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor rut calon, uang pindah daerah pemilihan dan lain-lain. Sayangnya tidak satu pun ketentuan peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk

²³ Ahmad zulviqor, Sari hardiyanto, 1 April 2024, *Lakukan Politik Uang, Ketua RT di Nunukan Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta*, Lakukan Politik Uang, Ketua RT di Nunukan Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta (kompas.com) diakses pada 2 November 2024.

²⁴ Abdul Asri Harahap. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*. (Jakarta:PT Pustaka Cidesind,2005),109.

menjerat kegiatan tersebut (politik uang) jenis ini. Semua aktivitas disini dianggap sebagai masalah internal partai.²⁵

Ketiga, lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (calon legislatif/calon kepala daerah dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan massa pemilih. Bentuknya berupa pembagian sembako, "serangan fajar", ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman dana dan lain-lain. Dalam hal ini ada ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon anggota legislative/DPD/pasangan kepala daerah/pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan/atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.²⁶

Contoh kasus pembagian berupa uang yang terjadi di dapil DKI Jakarta II dan dapil DKI Jakarta VII dua calon legislatif dari Partai Demokrat dilaporkan ke Bawaslu lantaran melakukan praktik politik uang, sehari menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2024, sehingga laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PL/Kota/12.03/II/2024. Adapun dalam laporan politik uang diduga terjadi di daerah kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat dan ditangani oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat, Kemudian satu laporan terjadi di daerah Kecamatan Pasanggrahan dan kasus tersebut ditangani oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan. laporan telah memenuhi syarat formil-materil dan nantinya proses

²⁵ Abdul Asri Harahap. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*. (Jakarta:PT Pustaka Cidesind,2005),110.

²⁶ Begouvic, M. Eza Helyatha, and Bayu Cuan. "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia." *Sol Justicia* 4.2 (2021):110.

klarifikasi dilakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.²⁷

Money Politic juga selalu dikemas dengan berbagai cara yang beragam di dalam kampanye, yakni dalam bentuk uang dan barang. Uang merupakan sarana politik yang ampuh, seperti yang kita ketahui ada pepatah mengatakan "Uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang sehingga dalam hal ini, uang menjadi hal yang utama di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

Pertama, sebagai sarana kampanye, caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Baik itu kepada para simpatisan calon tertentu maupun kepada calon pemilih yang belum menentukan pilihan kepada calon tertentu (*floating mass*) hal ini dilakukan oleh hampir semua pasangan calon.²⁸ Istilah-istilah itu digunakan untuk menyembunyikan makna "pembayaran kepada pendukung", di antara istilah-istilah itu ialah uang makan, uang transportasi, uang pulsa, uang lelah dan uang saksi. Mekanisme dan standar pembayaran kepada tim sukses juga bervariasi. Beberapa anggota tim menerima bayaran secara rutin, beberapa lagi menerimanya menjelang hari pemilihan dan ada juga yang dibayar selama masa kampanye kemudian ditambah bonus jika

²⁷ Johannes mangihot 2 Caleg Demokrat Dilaporkan karena Politik Uang "Serangan Fajar" di Daerah Jakpus dan Jaksel 7 Maret 2024 2 Caleg Demokrat Dilaporkan karena Politik Uang "Serangan Fajar" di Daerah Jakpus dan Jaksel (kompas.tv) Diakses pada jumat 1 November 2024.

²⁸ Patrick Jimrev Rimbing, *Money Politics dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014* (Skripsi, Suatu Studi di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang), 14.

kandidat yang bersangkutan menang. Sementara itu, beberapa yang lain dibayar berdasarkan pada berapa banyak mereka bekerja.²⁹

Kedua, *money politic* tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dikemas dalam berbagai tindakan, seperti: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (Sembako Politik), yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, contoh nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya.

Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah. Misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara di dalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju dengan dalih memilih caleg tersebut.³⁰

Umumnya *Money Politic* dipahami sebagai bentuk *Money Politic* seni guna mendapatkan simpati dan suara yang tinggi serta memperoleh kekuasaan

²⁹ Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015),87.

³⁰ Jonasmer Simatupang & Muhammad Subekhan, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1300

serta sebagai jembatan kokoh untuk meraih kekuasaan. Ismawan berpendapat *Money Politic* juga dimaknai suatu upaya merubah perilaku orang dengan imbalan tertentu ketika proses pemilu berjalan dilapangan baik dari tingkat pusat hingga ke tatanan desa. Dalam perjalanannya, kebijakan *Money Politic* merupakan proses mendistribusikan hadiah, barang dan jasa kepada pemilik hak suara. Ismawan kembali berpendapat bahwa, kebijakan politik uang disadari oleh setiap pelaku dan penerima.³¹

pelaku kebijakan mahar politik pemilu legislatif dibedakan 3, yaitu calon, pendukung, dan pemilih. dua bentuk Tim sukses sebagai berikut:

1. Formal: Tim ini bekerja dengan professional dan terstruktur guna memberi dukungan ke kandidat. Tim ini memiliki sumber daya kuat baik massa dan sumber daya keuangan.
2. Nonformal: Dalam tim ini biasanya terbentuk secara otodidak yang keanggotaannya terdiri dari sahabat, teman, simpatisan serta keluarga yang mekanisme bekerjanya berbeda dengan tim formal di atas.

Penyebaran *Money Politic* di pemilu legislative umumnya menggunakan dua cara yaitu:³²

1. Kampanye: yaitu sebuah mekanisme yang dipersiapkan secara sadar, bertahap serta berlanjut dalam waktu tertentu dengan maksud memperoleh simpati dari

³¹ Muhammad Amanu. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) Jurnal Hukum Masyarakat Desa. Vol. 5. 2015, 8.

³² Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 176.

pemilik hak suara. Disinilah terkadang pemberian *Money Politic* dilakukan oleh masing-masing kandidat.

2. Serangan subuh: hal ini dilakukan dengan datang ke satu persatu pintu pemilih untuk memberi uang dan foto kandidat yang akan dipilih biasanya praktek ini di lakukan beberapa hari sebelum pencoblosan.

Selain Itu Bentuk persoalan dari kebijakan *Money Politic*, yaitu bentuk komoditas, juga dibagi menjadi beberapa kategori antara lain uang, sembako dan souvenir. Masalah kedua, munculnya *Money Politic* karena rekrutmen parpol tidak optimal untuk merekrut pengurus partai kader atau kandidat tersebut. Parpol kini cenderung memilih calon dengan uang lebih banyak daripada calon dengan ide atau program kerja yang bisa dipublikasikan untuk merebut simpati masyarakat atau pemilih. Selain itu disebabkan adanya ketidakpercayaan pemilih kepada calon dalam pemilihan legislatif. Tidak bisa dipungkiri karena ketika terpilih, wakil rakyat melupakan dapil dan masyarakat.³³

³³ Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 176

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS *MONEY POLITIC*

A. *Money Politic* menurut Hukum Positif

Hukum positif menurut situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹

Saat ini ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang dengan diterbitkan Undang-undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu).²

Pengaturan *Money Politic* ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang No,7 tahun 2017 tentang Pemilu sebelum revisi, dan ketentuan tersebut masih berlaku setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, beberapa ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang No, 7 Tahun 2023 terkait *Money Politic* ada dalam Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang masih berlaku dalam Undang-undang No 7 Tahun 2023 tentang pemilu,

¹ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 juli 2024.

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

diatur bahwa memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam Pemilu adalah tindak pidana. Pelanggaran ini bisa dikenakan pidana penjara atau denda, pasal 523 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang diadopsi dalam Undang-undang Pemilu 2023 berbunyi:

Ayat (1): Setiap orang yang memberi uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam Pemilu atau Pilkada dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp36.000.000.

Ayat (2): Sanksi ini juga berlaku bagi siapa saja yang menerima uang atau barang tersebut dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka.

Money politic juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni dijelaskan dalam beberapa pasal, seperti pada pasal 515 *“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”*.³

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan terkait *Money Politik* terdapat pada pasal 72 huruf J yang berbunyi:⁴ *“Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim*

³ Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021),94.

⁴ https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu020.pdf diakses pada jumat 17 Januari 2025.

Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu". Selain itu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) juga mengatur terkait *Money Politic* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu mengatur tata cara dan prosedur yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama Pemilu. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi Bawaslu dalam proses verifikasi laporan, penanganan pelanggaran, dan penegakan hukum terkait pelanggaran Pemilu, termasuk pelanggaran terkait *Money Politic*. Beberapa pokok penting yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 terkait dengan penanganan *Money Politic* adalah sebagai berikut:⁵

1. Prosedur Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran

- a. Laporan yang Diterima: Bawaslu menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu, atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran Pemilu, termasuk praktik politik uang.
- b. Verifikasi Laporan: Bawaslu melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima untuk memastikan kebenaran dan kelayakan laporan tersebut.
- c. Temuan Pelanggaran: Jika Bawaslu atau pengawas Pemilu menemukan pelanggaran yang jelas selama pengawasan, termasuk praktik politik uang, maka pelanggaran tersebut akan diproses lebih lanjut.

⁵ <https://jdih.bawaslu.go.id/> diakses pada jumat 17 januari 2025.

2. Penanganan Praktik *Money Politic*

- a. Praktik *money politics* termasuk dalam kategori pelanggaran yang diatur secara tegas oleh Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang untuk menindaklanjuti laporan atau temuan yang berkaitan dengan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih atau peserta Pemilu.
- b. Bawaslu melakukan langkah-langkah yang mencakup penyelidikan dan penyidikan, serta mengambil tindakan hukum jika terdapat bukti yang cukup mengenai *Money Politic*.
- c. Bawaslu berkoordinasi dengan KPU, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa temuan pelanggaran, terutama yang terkait dengan *Money Politic*, ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

3. Penegakan Hukum

- a. Sanksi Administratif: Jika pelanggaran politik uang terbukti, Bawaslu dapat mengusulkan sanksi administratif seperti pencabutan hak peserta Pemilu, atau diskualifikasi sesuai Undang-undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.
- b. Sanksi Pidana: Jika pelanggaran politik uang berindikasi pada tindak pidana Pemilu, Bawaslu dapat mengajukan laporan ke pihak kepolisian untuk diproses secara pidana.

4. Mekanisme pelaporan masyarakat

- a. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran *Money Politic* melalui berbagai saluran yang disediakan oleh Bawaslu, baik melalui laporan langsung, media sosial, atau platform digital yang disediakan oleh Bawaslu.
- b. Bawaslu berkomitmen untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu, termasuk mengawasi praktik *Money Politic*.

Praktik *Money Politic* diperkuat oleh teori patronase (*patronage*) merujuk pada hubungan antara politisi atau partai politik dengan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menerima manfaat atau imbalan tertentu sebagai balasan atas dukungan politik yang mereka berikan. Dalam konteks politik, patronase mengarah pada sistem di mana politisi atau pejabat pemerintah memberikan keuntungan baik berupa uang, pekerjaan, proyek pembangunan, atau fasilitas lainnya kepada pemilih atau kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan atau memenangkan pemilu.

Teori patronase (*patronage*) sering kali digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem hubungan kekuasaan dalam politik dapat membentuk aliran sumber daya, termasuk uang, sebagai imbalan atas dukungan politik. Dalam konteks *money politics*, patronase menggambarkan hubungan antara patron (pemimpin politik atau pejabat yang memiliki kekuasaan) dan klien (kelompok atau individu yang menerima manfaat atau sumber daya). Teori patronase

menjelaskan bagaimana politik uang bisa digunakan untuk memperkuat posisi patron dan memperoleh loyalitas atau dukungan dari klien-kliennya.⁶

Beberapa cara patronase terkait dengan politik uang adalah⁷:

1. Distribusi Uang untuk Dukungan:

Politisi atau partai politik memberikan uang kepada pemilih atau kelompok tertentu dalam rangka memastikan kemenangan mereka dalam pemilu. Ini bisa berupa suap langsung atau bantuan dalam bentuk program sosial yang dirancang untuk memengaruhi suara pemilih.

2. Penawaran pekerjaan atau posisi

Politisi memberikan pekerjaan atau posisi dalam pemerintahan kepada individu yang mendukung mereka, menciptakan ketergantungan politik. Ini bisa mencakup pekerjaan di sektor publik, kontrak pemerintah, atau proyek pembangunan yang dilaksanakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Kebutuhan ekonomi sebagai alat politik

Politisi sering kali menggunakan kekurangan sumber daya (seperti kebutuhan ekonomi atau sosial) untuk memperoleh dukungan dengan menawarkan bantuan ekonomi atau fasilitas lainnya sebagai imbalan atas suara atau loyalitas mereka.

⁶ Satriawan, E. (2016). "Politik Uang dalam Pemilu: Dinamika Patronase dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Politik Indonesia*, 21,1, 45-64.

⁷ Satriawan, E. (2016). "Politik Uang dalam Pemilu: Dinamika Patronase dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Politik Indonesia*, 21,1, 64.

B. *Money Politic* menurut Fiqih Siyasah

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga sebagai pedoman hidup manusia yang sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang meliputi aspek-aspek keilmuan. kepercayaan, ibadah, moral, tata cara atau etika dalam kehidupan bermasyarakat atau disebut juga dengan pandangan hidup para pemeluknya.

Hadirnya hukum Islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik itu sendiri juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum Islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa Undang-Undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syariat Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Secara terminologi, fiqih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum- hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Asal kata siyasah sendiri terdapat beberapa pendapat:¹

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari Mongol, yakni dari kata siyasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada

¹ Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021),89.

sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka.

Siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang dilaksanakan dan yang diuruskan oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.² Demi mendapatkan negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Adapun syarat-syarat atau kriteria-

² M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 2 Desember 2014, 251.

kriteria yang legal untuk menjadi seorang imam (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi di antaranya:³

1. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
3. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
4. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
5. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
6. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
6. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy.

Ajang sebuah pesta pemilu, tidak asing lagi kita mendengar dengan istilah Politik Uang atau *Money politic*. Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*, *risywah* berasal dari kata kerja “رشا – يرشو” yang mashdar atau verbal nounnya bisa dibaca “رشوة – رشوة” atau “الرشوة” (huruf ra’nya dibaca kasrah, fathah, atau

³ Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021),90.

dammah) berarti الجعل upah, hadiah, komisi, atau suap.⁴ Risywah dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fath al-Baari telah menulis perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut:⁵ *Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.*

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi, penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226),⁶ para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang risywah:

1. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu

⁴ Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021),90.

⁵ Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021),90-91.

⁶ Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, 368.

supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.⁷

2. Menurut Sayyid Abu Bakr mendefinisikan risywah sebagai "Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil."⁸

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, pertama yang disuap *al-Murtasyi* yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang yang melakukan suap ini adalah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain pejabat melainkan orang berstatus di bawahnya. Kemudian kedua, penyuap (*al-Rasyi*), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya. Ketiga, suap *Al-Risywah*, suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain

⁷ Haryono, Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 43.

⁸ Ahmad Jurin Harahap, Risywah dalam Perspektif Hadis, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, 2 (Maret 2018), 111.

sebagainya.⁹ Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil,

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Disebut demikian karena hal ini dapat merugikan sesama dan negara. Di negara Indonesia sendiri, risywah dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dengan lafazh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra Anhu berkata, Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.¹⁰

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِيِّ
وَالْمُرْتَشِيِّ

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasûlullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap". (HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai

⁹ Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021),91.

¹⁰ <https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=347> diakses pada 20 juli 2024.

sebagai hadits shahih oleh Syaikh al-Albani dan Syaikh Syu'aib al-Arnauth.¹¹

Banyak sekali dalil *ijma'* yang menyebutkan bahwa risywah haram secara *ijma'*. Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat al Maidah ayat 42 menerangkan bahwa tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang hak atau dalam perkara yang dilarang merupakan *risywah(suht)* yang haram.

Menurut Imam ar Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj yang dijuluki sebagai asy Syafi'i ash shaghir/imam syafi'i kecil menjelaskan akan hal ini:

*“Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang diharamkan secara ijma’”*¹²

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughniy* bahwa suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.¹³

Ibn Abidin dengan mengutip kitab al-Fath.¹⁴ mengemukakan empat macam bentuk risywah, yaitu:

1. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.

¹¹ Musthafa Dib Al-bugha, Ringkasan Fiqih Mahzab Syafii Musnad Ahmad(Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009),279.

¹² Syamsudin Muhammad bin Abi ‘Abbasar Ramli, Nihayatul Muhtaj, Juz IV (Beirut: Dar al Fikr, 1984)

¹³ Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, Juz 11 (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, 1984), 471.

¹⁴ Muhammad Amin, Hasyiyah Ibn Abidin(Beirut: Dar al Fikr, 1967).

2. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).
3. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah.
4. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.¹⁵

Sejalan dengan Fiqih Siaysah dalam Hukum Islam Fiqih juga dikenal dengan istilah Fiqih Prioritas. Fiqih Prioritas merupakan bagian dari studi fiqih Islam yang selayaknya diterapkan dalam kehidupan sosial muslim masa sekarang ini. Fiqih prioritas ini dapat dicapai dengan menerapkan standar ataupun tolak ukur syariat dengan cara mengetahui dan menemukan maksud dan tujuan sebenar daripada hukum syariat. Pada dasarnya, fiqh prioritas ini berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶

Fiqh prioritas terkait dengan *risywah* (suap) dalam hukum Islam dapat dipahami dengan merujuk pada beberapa sumber hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, maupun kaidah-kaidah fiqh yang menjadi

¹⁵ Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," Mizan: *Journal of Islamic Law*, no. 2 (2018): 149–204.

¹⁶ Latif, H. M. A. (2019). Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 16(1), 22.

pedoman dalam menetapkan prioritas dalam tindakan hukum. Meski tidak ada satu buku atau sumber tunggal yang secara eksplisit mengupas fiqh prioritas dalam konteks *risywah* secara terperinci, namun berbagai prinsip fiqh dan kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam sangat relevan dalam hal *risywah*. Di bawah ini peneliti menyebutkan beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan untuk memahami penerapan fiqh prioritas dalam kasus *risywah*. Seperti yang terdapat didalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kalian mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).¹⁷

Ayat ini menunjukkan larangan keras terhadap praktik *risywah* atau suap, yang dapat merusak keadilan dan tatanan sosial. Dalam fiqh prioritas, ini mengajarkan bahwa menjaga keadilan adalah hal yang lebih penting daripada mendapatkan keuntungan material melalui cara yang tidak sah. *Riswah* juga di jelaskan didalam hadis rasulullah, banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman *risywah* dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

¹⁷Kementrian Agama ,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra Anhu berkata, Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalant masalah hukum.¹⁸

Hadis ini dengan jelas mengutuk praktik risywah. Dalam konteks fiqh prioritas, hadis ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dan moralitas lebih diutamakan daripada keuntungan pribadi yang diperoleh melalui suap. Semua pihak yang terlibat dalam risywah harus dijauhi karena merusak tatanan sosial. Selain dari Al-Qur'an dan Hadis juga di jelaskan dalam Dalam bukunya, Al-Qardawi Yusuf al-Qaradawi *Fiqh al-'Adalah fi al-Islam*¹⁹ membahas bagaimana Islam memandang keadilan sosial dan menekankan bahwa risywah merusak prinsip dasar keadilan. Ia juga mengaitkan praktik risywah dengan kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat, yang berpotensi mengikis kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintah. Al-Qaradawi menekankan pentingnya mengutamakan masalah 'ammah (kepentingan umum) daripada keuntungan pribadi yang bisa diperoleh dari suap. Ada beberapa kaidah fiqh yang menjelaskan terkait *Risywah*:

1. الضَّرَرُ يُرَالُ (Kerusakan harus dihindari)

Kaidah fiqh ini mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau keburukan dalam masyarakat harus dihindari.²⁰

Dalam konteks risywah, suap jelas merupakan tindakan yang dapat merusak

¹⁸ <https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=347> diakses pada 20 juli 2024.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-'Adalah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Tawbah, 1998),149-152.

²⁰ <https://azzarqa-azzura.blogspot.com/2016/04/kaidah-fiqhiyyah-bahaya-itu-harus.html> diakses pada Sabtu 18 Januari 2025.

keadilan, menghambat distribusi hak yang adil, dan menumbuhkan ketidakpercayaan dalam sistem hukum, sehingga harus dijaui.

2. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain)

Kaidah ini menggarisbawahi bahwa perbuatan yang merugikan orang lain, seperti memberi atau menerima suap, tidak boleh dilakukan.²¹ Dalam fiqh prioritas, ini berarti bahwa melibatkan diri dalam risywah akan merugikan banyak pihak dan harus dihindari, meskipun mungkin ada keuntungan pribadi yang didapat dari suap tersebut.

C. *Money Politic* menurut para Ulama

Sejalan dengan Ijma' para Ulama, Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih dikenal dengan MUI juga mengeluarkan Fatwa Haram terhadap *Risywah*. Sebagaimana tertuang dalam Fatwa No.4/Munas/VI/MUI/2000 Tahun 2000 tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat. Fatwa ini diputuskan pada Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421 H/25-29 Juli 2000 M. Dalam fatwa tersebut mendefinisikan *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *ra'isy*. Lalu Suap, uang pelicin, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk

²¹ <https://maktabahalbakri.com/4800-la-darar-wa-la-dirar-لا-ضرر-ولا-ضيرار> diakses pada Sabtu 18 Januari 2025.

meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak *Risywah* dihukumi Haram bagi pemberi dan penerimanya.²²

Dengan demikian perilaku *money politic* dimana tim sukses calon pemimpin membagikan uang atau barang kepada pemilih. Dalam hukum Indonesia, praktik ini melanggar Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 523 ayat 3, dengan ancaman pidana hingga tiga tahun dan denda maksimal 36 juta rupiah. Dalam Islam, politik uang (suap atau *risywah*) dilarang keras. *Risywah* adalah pemberian yang bertujuan meluluskan perbuatan batil atau menghalangi perbuatan yang hak. Semua pihak yang terlibat dalam suap (pemberi, penerima, dan perantara) dilaknat Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalil mengenai haramnya suap termasuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188 dan berbagai hadits. Para ulama sepakat bahwa suap dalam bentuk apa pun adalah haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa suap, termasuk politik uang, adalah haram.

D. Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) tentang *Money Politic*

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi LBM NU) mengeluarkan fatwa terkait *Money Politic* itu hukumnya haram, dengan alasan karena praktik tersebut melanggar hukum agama dan negara. Fatwa Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 2015, sejumlah ulama NU mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa *money politic* adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam dan harus dihindari dalam sistem politik

²² Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat*” (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), 368–369.

Indonesia. Agar sanksi hukum tersebut terasa mengena diperlukan formula hukum yang tepat sasaran. Nahdatul Ulama sebagai salah Organisasi keagamaan telah mengeluarkan keputusan istinbath Al-Ahkam tentang *Money Politic*. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan peran ulama sebagai pemuka agama dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan masyarakat Indonesia.²³ Sementara itu dalam buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, yang diterbitkan oleh Lakpesdam PBNU tahun 2016, halaman 139, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan suap politik [risywah politik] adalah pemberian sesuatu berupa barang maupun uang kepada pemilih agar mereka memilih calon tertentu. Dalam praktiknya, *Money Politic* dapat berupa uang, barang, atau jasa, seperti transportasi, ganti rugi atas waktu yang hilang. Praktik ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan telah menjadi sorotan utama dalam diskusi di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama pada Munas-Konbes NU tahun 2002 tentang *Money Politic*.²⁴

E. Fatwa Muhammadiyah tentang *Money Politic*

Organisasi Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa menjelang pemilu 2024. Fatwa itu tegas mengharamkan risywah politik atau politik uang Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar, dan Busyro Muqoddas menyampaikan pernyataan tegas soal ini. Muhammadiyah menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik politik transaksional yang merusak. Muhammadiyah

²³Umar, M. (2015). *Money Politic* Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1).

²⁴ <https://islam.nu.or.id/syariah/larangan-dan-bahaya-politik-uang-dalam-islam-mvwGC> diakses pada rabu 22 januari 2025.

menekankan bahwa politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi yang sejati.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilu harus menghasilkan pemimpin yang setia pada semangat Pancasila dan agama, serta mampu mengelola birokrasi negara dengan bersih," kata Busyro.²⁵

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan politik uang dalam bentuk apa pun adalah haram. Baik berupa sogokan, imbalan, atau transaksi jual beli suara, semuanya melanggar nilai-nilai agama dan hukum. Politik uang merusak integritas demokrasi dan mendorong praktik korupsi yang semakin meluas. Muhammadiyah mengingatkan, segala bentuk suap dalam pemilu dan Pilkada tidak -hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip agama. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menolak segala bentuk politik uang Sebagaimana hasil Muktamar ke-48 di Surakarta, Muhammadiyah berkepentingan mendorong terwujudnya pemimpin yang jujur, cerdas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Mereka juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah, menjauhkan diri dari praktik politik uang yang dapat mencederai

²⁵ Muh Saifullah Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah Politik Rabu 16 Oktober 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1929009/jelang-pilkada-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-risywah-politik#:~:text=Fatwa%20Majelis%20Tarjih%20dan%20Tajdid%20Muhammadiyah%20menegaskan%20politik,demokrasi%20dan%20mendorong%20praktik%20korupsi%20yang%20semakin%20meluas>. Diakses jumat 18 oktober 2024.

nilai- nilai agama dan demokrasi Melihat semakin rapuhnya demokrasi dan tingginya eskalasi korupsi di berbagai sektor seperti sumber daya alam, perizinan, APBN, APBD, hingga pertanian, Muhammadiyah menilai perlu ada perbaikan tata kelola birokrasi. Hal ini penting agar birokrasi negara dapat dikelola sesuai dengan jiwa Pancasila dan prinsip-prinsip agama.²⁶

F. Penerapan Sanksi bagi pelaku *Money Politik* Pemilu legislatif 2024

Pemilu legislatif yang secara bersamaan memilih DPR RI, DPD, dan DPRD di tingkat pusat, Provinsi Kab/Kota merupakan proses agar mencapai legitimasi formal yang dilakukan dengan melibatkan calon dan pemilih yang dikendalikan oleh otoritas pengawas yang punya kewenangan. Bawaslu dan DKPP berwenang meperoses pelanggaran pemilu guna tegaknya etik jika terjadi terjadi pelanggaran etik oleh pelaksana pemilu, yang bertujuan agar hasil pemilu memiliki legalitas masyarakat yang disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Calon dengan perolehan suara terbanyak disebut pemenang pemilu dan berhak dilantik dalam Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) untuk menjadi wakil daripada rakyat Indonesia.²⁷

Pelanggaran pemilu memang tidak dapat disangkal, terutama pada masa pemilu, diantaranya *Money Politic*, kegiatan *Money Politic* terutama dilakukan

²⁶ Muh Saifullah Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah Politik Rabu 16 Oktober 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1929009/jelang-pilkada-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-risywah-politik#:~:text=Fatwa%20Majelis%20Tarjih%20dan%20Tajdid%20Muhammadiyah%20menegaskan%20politik,demokrasi%20dan%20mendorong%20praktik%20korupsi%20yang%20semakin%20meluas>. Diakses jumat 18 oktober 2024.

²⁷ Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif." HUKMY: Jurnal Hukum 1.2 (2021),172.

oleh Peserta Pemilu potensial dan tim sukses untuk mendapatkan suara dan pendukung untuk dipilih. calon tunggal yang memberikan kompensasi berupa uang atau materi berbeda. Selain itu, data tersebut berasal dari survei yang dilakukan oleh (LSN), pemilu 2014 dan 2019 potensi *Money Politic* sangat besar. Umumnya masyarakat menyatakan bersedia mendapat hadiah uang tunai dari peserta legislatif atau parpol sebelum pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 sejumlah 69,1% menyatakan mau menerima hadiah tunai dari peserta dan parpol, meski alasan yang tidak sama. Selama pemilu tahun 2009, survei kebijakan moneter mengungkapkan bahwa kurang 40% masyarakat mau mendapat hadiah uang dari kandidat atau parpol dalam pemilu legislatif, pada tahun 2019, angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2014, yaitu 59,1%. Masyarakat bersedia mendapat hadiah dari calon legislatif.²⁸

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur adil tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan adanya *Money Politic* sehingga kebiasaan tersebut wajib dihilangkan dalam praktik demokrasi agar dapat sejalan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 426 (1) dengan ini secara tegas tentang sanksi berat bagi pelaku *Money Politic* pemilu legislatif. Pasal 515 kembali menegaskan terkait ancaman pidana dan denda bagi para pelaku *Money Politic* yang diancam pidana tiga tahun serta Rp. 36.000.000 sebagai denda.²⁹ Pasal 523(1),³⁰ memberi ancaman kepada kandidat yang dalam kampanye diketahui memberikan hadiah

²⁸ Apriliani Gita Fitria." Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang dalam pemilu". Temponews.com, 26 03 2014 dan 2019 <http://pemilu.tempo.co/read/news/269565384/p-Surveill: Pemilu: 2014-Lebih-Rawan Politik-Uang dibanding 2019> (10 Oktober 2021).

²⁹ Pasal 246 (1) UU No,7,2017 tentang Pemilu

³⁰ Pasal 523 UU No, 7,2017 tentang Pemilu

berupa uang dan sejenisnya diancam dengan pidana kurungan selama 2 tahun dan uang denda sejumlah Rp. 24.000.000,00.³¹

Seperti kasus *Money Politik* yang terjadi di Sulawesi selatan tepatnya di Kab Bulukumba,³² kasus ini yang di lakukan oleh relawan calon Legislatif (Caleg) DPR RI telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atas kasus politik uang. Pengadilan telah menjatuhkan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pasal 523 ayat 1 huruf j dengan hukuman delapan bulan dan denda RP Tiga Juta.³³ Dari kasus tersebut sehingga praktek *Money politic* masih terjadi di pemilu Legislatif 2024.

Bila diperhatikan dengan seksama, sebenarnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah tegas mengatur berikut sanksi bagi pelanggar. Diantaranya adalah pembatalan kepesertaan calon anggota, batal demi hukum terhadap perolehan surat suara yang sebelumnya disinyalir terjadi pelanggaran serta sanksi penjara yang dapat diberikan kepada onkum atau pelanggar pemilu yakni *Money politic*.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Oknum Ketua RT di Nunukan terbukti melakukan lakukan *Money Politik* dan di jatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda RP 20 juta. ketua PN nunukan Raden

³¹ UU No 7/2017 tentang Pemilu

³² Firda Jumardi, Lakukan politik uang,relawan caleg di bulukumba, di vonis 8 bulan penjara,Jumat 28 januari 2024 16-44 WIB, <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/183740-lakukan-politik-uang-relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-8-bulan-penjara>, diakses pada Kamis 14 Maret 2024.

³³ Antara, Relawan Caleg di Bulukumba Dihukum 8 Bulan Penjara Karena Bagi-bagi Uang Rp 50 Ribu, Jumat, 26 Januari 2024 10:56 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1826066/relawan-caleg-di-bulukumba-dihukum-8-bulan-penjara-karena-bagi-bagi-uang-rp-50-ribu>, diakses pada jumat diakses pada Rabu 29 Oktober 2024.

Narendra Mohni Iswoyokusumo menyatakan, terdakwa Syahrhan Bin Rajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang secara langsung untuk memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu ditemukan barang bukti berupa uang pecahan RP 100.000 sebanyak 6 lembar Begitu juga dengan 1 lembar print out contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Nunukan, 1 flashdisk merek Kingston 64 Gb yang berisikan 2 video kegiatan politik uang.³⁴

Beberapa kasus di atas yang peneliti angkat menjelaskan bahwa para tersangka bukan hanya oknum Caleg akan tetapi bisa menjerat tim kampanye, Oknum Relawan bahkan ada Oknum ketua RT. Walaupun dengan adanya regulasi yang mengatur terkait mekanisme hingga sanksi *Money Politic*, akan tetapi tidak diikuti dengan kesadaran dari penyelenggara, peserta dan pemilih, *Money Politic* akan menempati panggung tinggi dalam pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, kesadaran diri ketaatan terhadap regulasi merupakan faktor penting serta utama guna meraih suksesnya demokrasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun dalam pemilu anggota Legislatif.

G. Kelemahan Regulasi Tindak Pidana *Money Politic*

Undang-undang hakikatnya diharapkan dapat menjangkau seluruh aspek dalam bidang yang diaturnya. Dengan kata lain, undang-undang haruslah mampu

³⁴ Ahmad zulviqor, Sari hardiyanto, 1 April 2024, *Lakukan Politik Uang, Ketua RT di Nunukan Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta*, *Lakukan Politik Uang, Ketua RT di Nunukan Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta* (kompas.com) diakses pada 2 November 2024.

memenuhi dan menjangkau masa depan dalam arti hukum yang dicita-citakan *ius contituendum*. Akan tetapi, bagaimanapun juga pembentuk undang-undang tidak akan mampu merumuskan undang-undang dengan sempurna, sehingga substansi hukum dalam suatu undang-undang senantiasa akan terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini yang mendasari adanya pembaharuan hukum, yaitu pembaharuan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika hukum yang berkembang di masyarakat.³⁵

Kelemahan regulasi tindak pidana pemilu terlihat dalam perumusan sistem sanksi pidana. Pasal-pasal dalam ketentuan pidana undang-undang Pemilu menerapkan sistem sanksi pidana maksimum *straf maxima*. Sistem sanksi pidana yang demikian memiliki kelemahan, yakni terlalu memberikan kebebasan pada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu. Sehingga dalam penerapannya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat lebih ringan dari ancaman maksimalnya, karena tidak adanya batasan sanksi pidana minimum.

Salah satu penyebab kurangnya daya cegah atau efek pencegahan atas terjadinya tindak pidana dikarenakan sanksi pidana pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pemilu dipandang terlalu ringan. Sanksi pidana yang diancamkan pada tindak pidana pemilu dalam undang-undang pemilu terlalu ringan, utamanya sanksi pidana penjara, dikarenakan stelsel pidana yang digunakan dalam merumuskan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu menggunakan stelsel pidana hukuman maksimal. Sebagai contoh misalnya

³⁵ Andri Herliana, Imas Rosidawati Wiradirja, (2021), Penegakan Hukum Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, (Jurnal Iustitia Omnibus, Vol. 3),35.

ketentuan Pasal 515 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang berbunyi³⁶ :

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun kelemahan terhadap sanksi pidana terhadap tindak pidana *Money Politic* kelemahan lainnya adalah menyangkut hukum acara dalam proses peradilan pidana pemilu. Dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu dengan limitasi waktu yang sangat terbatas *speedy trial*, semua harus memiliki kesadaran bahwa, setiap kebenaran materiil yang hendak dicapai pada suatu proses pemeriksaan di persidangan adalah tanggung jawab dan kewajiban bersama dari setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk kewajiban dari terdakwa sendiri untuk mengungkapkannya.

Adapun landasan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu : Pasal 481 Ayat (1)³⁷ : Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 482 Ayat (4) : Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

³⁶ Pasal 515 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

³⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 481

paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima Pembatasan waktu pemeriksaan terhadap tindak pidana Pemilu yang cukup singkat menyebabkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu menjadi kurang maksimal, mengingat dengan batasan waktu tersebut tidak cukup bagi penegak hukum. Utamanya bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang cukup sebagai syarat dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan

Praktik *Money Politic*.³⁸

³⁸ Hasbi, Mhd, and Tengku Mabar Ali. "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024),37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan peneliti bahwa analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dari segi Fiqih Syiasah atas permasalahan *money politic* yang ada maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. pengaturan larangan *Money Politic* dalam Pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa peserta politik, anggota partai politik, tim kampanye, relawan dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proses Pemilu dilarang untuk memberikan imbalan baik itu dalam bentuk uang atau materi lainnya. Setiap peserta pemilu dilarang untuk memengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, menghalalkan berbagai cara dalam memperoleh suara dan dilarang untuk memengaruhi pemilih untuk tidak memilih calon tertentu.
2. *Money Politic* sebagai praktik politik uang melanggar hukum Indonesia dan diancam dengan pidana. Dalam Islam, politik uang (*risywah*) adalah haram dan dilaknat oleh Allah SWT serta Rasulullah SAW. Ulama sepakat bahwa suap dalam bentuk apapun adalah haram. *Money politic* merusak demokrasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam pandangan Fiqih Syiasah *money politic* termasuk dalam kategori *Risywah* yang dilarang dari segala sisi hukum dan dapat menghilangkan prinsip keadilan dalam

pemilihan umum untuk memilih pemegang amanah rakyat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penegak hukum harus tegas menindak calon peserta yang tertangkap telah melakukan *Money Politic* agar kedepannya tidak kembali terjadi kasus *Money Politic* dalam pemilu. Untuk menindak kasus pelanggaran harusnya tidak ada toleransi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran.
2. Sistem pengawasan dalam pemilu agar lebih di perketat agar tidak terjadinya *Money Politic* di setiap daerah.
3. Agar dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai *Money Politic* sebelum dilaksanakan Pemilu agar semua masyarakat dapat mengetahui bagai mana dampak *Money Politic*.
4. Mengusulkan Pendidikan Moral Politik dimasukkan dalam kurikulum SD.
5. Bagi aparat hukum, agar senantiasa memberantas dan meminimalisir adanya kecenderungan praktek *Money Politic* dalam setiap momentum pemilihan umum (Pemilu).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aspinall Edward & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015).
- Asri Harahap Abdul. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*. (Jakarta PT Pustaka Cidesind, 2005).
- Farman Firdausu , F. F. Hakam Abdul, S., Chairul, B. Hemiwati, H., Silarwaty Ferrumy, F. Ibnu Sam, W & Fuqoha, F. *Hukum Parsalu di Indonesia* (Sada Kumia Pustaka, 2023).
- Juliansyah, Elvi.pilkada:” *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”. (Bandung Mandar Maju 2007).
- Julijanto Muhammad, “*agama agenda demokrasi dan perubahan sosia*”l (Yogyakarta: cv budi utama 2015).
- Kementrian Agama ,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kementrian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Khoirul Umam Ahmad, "*Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*" (Semarang. Rasail, 2006).
- lubis Anzor, Atmei Lubis Anggreni. frensh Wegendes, "*Sistem Pemilihan Umum. Proporstonal Terbuka dan Tertutup.*" (Eureka media aksara, september 2023 anggota ikapi Jawa Tengah No. 225/JTE/2021).
- M.Quraish Shihab,*Tafsir Al-Mishbah*” *pesan,kesan dan keserasian*”(Jakarta Lentera hati 2002).
- Majelis Ulama Indonesia, "*Farwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Rizywah (Suap) Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat*" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000).
- Marwan. M dan Jimmy P, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, (Surabaya 2009).
- Muhammad bin Abi Syamsuddin 'Ramli Abbasar. *Nihayatul Muhtaj, Juz IV* (Beirut: Dar al Fikr, 1984).
- Nugroho Heru, *Uang Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2001).

P.Joko. Subyo 2011. “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*”,(Jakarta: PT. Rineka 2011).

Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Cet. Ke-4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali.2011. *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika).

Qudamah Ibnu, Al-Mughniy, *Juz 11* (Riyadh: Maktabah ar- Riyadh al-Haditsah, 1984).

R.,Putra,D.A. Anjasuma, & S A.Pradanan *Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah.*(*El-Dusturie* 2023).

Sholahuddin, Hakam Abdul, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia* (Sada Kumia Pustaka, 2023).

Yusmad Muammar Arafat, *format masa depan “catatan hukum dan demokrasi indonesia*,(yogyakarta:cv budi utama 2020).

Marwan. M dan Jimmy P, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, (Surabaya 2009).

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-‘Adalah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Tawbah, 1998),

JURNAL:

Adinugroho,Catur,et al Ahmad,"Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo."*Jurnal Ferspektif* 11.2,2022.

Ahmadi, A. Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. *Al-'Adl*.

Anas Azwar, Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013, *In Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia Vol. 5, No. 2*, Mei 2016.

Andri Herliana Andri ,Rosidawati Wiradirja Imas, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, (*Jurnal Iustitia Omnibus* 2021).

Anggraeni, Leni,Ramdhani Hilal. "Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 4.1* (2018).

Azizah, Ainul. Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. *Diss. State University of Surabaya*, 2017.

- Azwar Anas, Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syariyyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013, In *Right Jurnal blam dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5, No. 2, Mei 2016.
- Bahagia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizan: Journal of Islamic Lawl*, no. 2 (2018).
- Begouvic, Helyatha Eza ,M and Cuan Bayu. "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia." *Sol Justicia* 4.2 (2021).
- Begouvic, Helyatha M Eza, and Cuan Bayu, "*Money Politic* Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia* 4.2 (2021).
- Chandra Aelinandes Jefri M and Ghafur Jamaludin, "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Wajah Hukum*4, no. 1 (2020).
- Dach, Sn Suci Mentan, Batubara masitho Beby and Bahrum Jamil Bahrum "Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan Strukturasi: *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3.2 (2024).
- Handayani, Icmi Tri. Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye (studi tentang kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota di kota makassar) oleh: *icmi tri handayani b111 10 372 bagian hukum tata negara fakultas hukum universitas hasanuddin makassar* 2014.
- Harahap jurin Ahmad. *Risywah* dalam Perspektif Hadis, Diroyah: *Jurnal Ilmu Hadis* 2, 2 (Maret 2018),
- Hariman Satria Hariman, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*5, no. 1 (2019).
- Haryono, Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam. Al Mashlahah *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*,
- Hasbi, Mhd, and Mabar Ali Tengku. "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (*Money Politic*)." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024).
- Hijrawati. *Money Politic* calon Legislatif di desa Lampuara kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu tahun 2019 (perspektif Styasah Islam). *Diss. Institut Agama Islam Negen (IAIN Palopo)*.

- Ikriana, Askana, dan Rezki, M, Kahfi "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." Aladalah: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2.1* (2024).
- Indonesia dalam Perspektif Pancasila *Jurnal Kewarganegaraan*,(2022).
- Indrawan, J., & IP, S. *Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakarta (2022) Media Publishing.
- Istiqomah. Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif." *Rechtenstudent 2.1*.
- Jeffri M Arlinandes Chandra and Ghafur Jamaludin, "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Wajah Hukum4, no. 1* (2020).
- Jimrev Rimbing Jimref Ptrick, *Money Politics* dalam Pemilihan Legislatif di Kota Manado Tahun 2014 (Skripsi, Suatu Studi di Dapil 1 Kecamatan Sario dan Kecamatan Malalayang).
- Junaidi V Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*,2009.
- Kasma, Hadrawi. Rivalitas Dalam Rumpun Keluarga Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus pada Rumpun Keluarga Ba'tan). *Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, 2023.
- Khairiah, Sari Ervina Sipahutar, and Irwansyah Tanjung Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilu 2024. *Jurnal Normatif 3.2* (2023).
- Khairiah, Umi, Sipahutar Sari Ervina Umi, and Tanjung Irwansyah. "Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilu 2024." *Jurnal Normatif 3.2* (2023).
- Khairunnisa, Maulida, and Fatimah Siti "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan *Jurnal Tana Mana 4.1* (2023).
- Maharani, Eka Putri putu, Deli Bunga Saravistha Deli, and Aristiawan Nugraha I Gusti. "Peranan Hukum Dalam Menanggulangi dan Mencegah Money Politic dalam Pemilihan Umum." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum 2.1* (2024).

- Prasetyo Wegik, "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019).
- R.,Putra,D.A. Anjasuma, & S A.Pradanan Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah. *El-Dusturie* 2023).
- Repository.uin-suska.ac.id,2018212ih.pdf.
- Repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III__2018212IH.pdf.
- Rumondang, Rizki. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Fazlur Rahman." Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (2022).
- Satria Hariman, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*5, no. 1 (2019).
- Satriawan, E. (2016). "Politik Uang dalam Pemilu: Dinamika Patronase dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Politik Indonesia*,
- Supriansyah Mat, *Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang, (*Skripsi, Lampung UIN Raden Intan, 2017*).
- Syaid Anshar. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2.2 (2019).
- Yulianto, Irwan. "Tinjauan Hukum Pembuktian Money Politic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Fenomena* 17.1 (2019).
- Repository.uin-suska.ac.id,2018212ih.pdf.
- Repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III__2018212IH.pdf.
- Umar, M. (2015). *Money Politic* Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*.
- Zulfahmi Nur. "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*"6.1 (2023).
- Umar, M. (2015). *Money Politic* Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*,
- Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," Mizan: *Journal of Islamic Law*1, no. 2 (2018).

Latif, H. M. A. (2019). Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif, 16(1).

<https://azzarqa-azzura.blogspot.com/2016/04/kaidah-fiqhiyyah-bahaya-itu-harus.html> diakses pada Sabtu 18 Januari 2025.

<https://maktabahalbakri.com/4800-la-darar-wa-la-dirar> لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

WEBSITE:

Abdillah Mulyadi, Dilema Politik Uang dan Ongkos Politik
<http://news.rakyatku.com/read/63742/2017/09/02/dilema-politik-uang-vs-ongkos-politik>)

Antara, Relawan Caleg di Bulukumba Dihukum 8 Bulan Penjara Karena Bagi-bagi Uang Rp 50 Ribu, Jumat, 26 Januari 2024 10:56 WIB,
<https://nasional.tempo.co/read/1826066/relawan-caleg-di-bulukumba-dihukum-8-bulan-penjara-karena-bagi-bagi-uang-rp-50-ribu>,

Darsil Yahya,M.,Sari Hardiyanto, Dinyatakan lengkap, berkas perkara politik uang caleg Demokrat dilimpahkan ke Kejari Makassar, Kompas.com. 20 maret2024 11:19 WIB,<https://makassar.kompas.com/read/2024/03/20/111917578>.

Firda Jumardi, Lakukan politik uang,relawan caleg di bulukumba, di vonis 8 bulan penjara, Jumat 28 januari 2024 16-44 WIB,
<https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/183740-lakukan-politik-uang-relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-8-bulan-penjara>.

Fitria Gita Apriani." Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang dalam pemilu". Temponews.com,26032014 dan,2019
<http://pemilu.tempo.co/read/news/269565384/p-Surveill:Pemilu:2014-Lebih-Rawan-Politik-Uang-dibanding-2019>.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>.

<https://limawaktu.id/perspektif/dr-muradi-unpad-mahar-politik-itu-money-politics-bukan-political-cost>.

<https://uin-malang.ac.id/r/140601>.

<https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=347>.

<https://www.koranperdjoeangan.com/obon-tabroni-jelaskan-perbedaan-biaya-politik-dan-politik-uang/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<https://azzarqa-azzura.blogspot.com/2016/04/kaidah-fiqhiyyah-bahaya-itu-harus.html>.

<https://maktabahalbakri.com/4800-la-darar-wa-la-dirar> لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Indonesia corruption watch 313 Kasus Politik Uang Ditemukan dalam Pileg 2014, Kamis 24 April 2014 00: 00, ICW , <https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>.

Insi nantika jelika, Politik Uang Pemilu 2019 Mengalir Sampai Jauh, 17/4/2019 09:10, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/230167/politik-uang-pemilu-2019-mengalir-sampai-jauh>.

Mangihot Johannes 2 Caleg Demokrat Dilaporkan karena Politik Uang "Serangan Fajar" di Daerah Jakpus dan Jaksel 7 Maret 2024 2 Caleg Demokrat Dilaporkan karena Politik Uang "Serangan Fajar" di Daerah Jakpus dan Jaksel (*kompas.tv*).

Nelfira Winda Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus, 28 Februari 2024, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus?page=2>.

Pranata Aan, Relawan Caleg di Bulukumba Divonis Hukuman 8 Bulan karena Politik Uang 26 Januari 2024, Politik Uang, Relawan Caleg di Bulukumba Divonis 8 Bulan (*idntimes.com*).

Repository.uin-suska.ac.id,2018212ih.pdf.

Repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III__2018212IH.pdf.

Robi ardianto,Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat, Senin, 21 Desember 2020 - 11:09 WIB, <https://bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>.

Ryanda Shakti Abdi Polri Terima Laporan 13 Kasus Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu, Terbanyak Kasus Money Politic, Kamis, 11 Januari 2024 10:4, <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/01/11/polri-terima-laporan-13-kasus-pelanggaran-pemilu-dari-bawaslu-terbanyak-kasus-money-politic>.

Saifullah Muh Jelang Pilkada, Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Risywah PolitikRabu 16 Oktober 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1929009/jelang-pilkada-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-risywah-politik#:~:text=Fatwa%20Majelis%20Tarjih%20dan%20Tajdid%20Muham>

[madiyah%20menegaskan%20politik,demokrasi%20dan%20mendorong%20praktik%20korupsi%20yang%20semakin%20meluas.](#)

Pudyas Salim Mabruhi, Contoh Kasus Pelanggaran Pemilu dan Solusinya, Pahami Mekanisme Pelaporan dan Sanksinya, 01 february 2024, 08: 10 WIB, [https://www.liputan6.com/hot/read/5518471/contoh-kasus-pelanggaran-pemilu-dan-solusinya-pahami-mekanisme-pelaporan-dan-sanksinya.](https://www.liputan6.com/hot/read/5518471/contoh-kasus-pelanggaran-pemilu-dan-solusinya-pahami-mekanisme-pelaporan-dan-sanksinya)

Zoelva Hamdan, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. [Http://S3.Amazonaws.Comacademia.Edu.Documents/Libre.Pdf7awsaccesskeyid=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires1413044544&Signature=u1ddsvdsfeys7dzmsgmrfqhyghi%3D.](Http://S3.Amazonaws.Comacademia.Edu.Documents/Libre.Pdf7awsaccesskeyid=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires1413044544&Signature=u1ddsvdsfeys7dzmsgmrfqhyghi%3D)

Zulviqor Ahmad, Hardiyanto,Sari 1 April 2024, *Lakukan Politik Uang, Ketua RT di Nunukan Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta*, *Lakukan Politik Uang, Ketua RT di Nunukan Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta (kompas.com).*

<https://islam.nu.or.id/syariah/larangan-dan-bahaya-politik-uang-dalam-islam-mvwGC>

<https://bawaslu.go.id/>

<https://www.kpu.go.id/>

UNDANG-UNDANG:

Pasal 221-239 dan pasal 241-244 serta pasal 258-260 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

RIWAYAT HIDUP



Habiburrahman, lahir di Sinjai pada tanggal 18 Agustus 2001 Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Amiruddin dan ibu Mutawaffiqah. Saat ini, penulis bertempat tinggal Masjid Al Awwabin Jl. Datuk Sulaiman No. 51 Kota.

Penulis memulai pendidikan dasar di MIS Darul Istiqamah Puce'e dan menyelesaikannya di tahun 2013 kemudian melanjutkan di tempat yang sama MTs Darul Istiqamah Puce'e secepat dengan MIS Darul Istiqamah Puce'e. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama pada tahun 2016 kemudian ditahun yang sama melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di SMA 1 Muhammadiyah Kendari dan menyelesaikannya di tahun 2019 lalu memberanikan diri mendaftar di Kampus IAIN Palopo melalui jalur UMPTKIN dan diterima menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah pada masa perkuliahan penulis terjun dalam dunia organisasi Islam serta mengaktifkan diri hingga saat ini.

Contact Person Penulis: Habiburrahman180801@gmail.com.